YAYASAN PENDIDIKAN INTELEGENSIA KRISTEN MAKASSAR

DIKTISAINTEK BERDAMPAK

STANDAR MASUKAN PkM

(Pengabdian kepada Masyarakat)

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS

BADAN PENJAMINAN MUTU

MAKASSAR
2026

STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
2026

Badan Penjaminan Mutu
Universitas Kristen Indonesia Paulus
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 13 Daya – Makassar
Website : https://bpm.ukipaulus.ac.id/ Email : bpm@ukipaulus.ac.id

Yayasan Pendidikan Intelegensia Kristen Indonesia Paulus
(Yayasan PIKI Paulus)
Universitas Kristen Indonesia Paulus
(UKI Paulus)

Kampus Daya (Kampus Utama) : Jl. P. Kemerdekaan Km. 13, Telp. (62-411) 582825 Fax (62-411) 582825 (Rektor), Makassar, 90243
Web : http://ukipaulus.ac.id , e-mail : ukip@ukipaulus.ac.id, info@ukipaulus.ac.id
Kampus Program Pascasarjana : Jl. Cendrawasih No. 65, Telp. (62-411) 855397, 8732259 Fax (62-411) 855397 Makassar - Indonesia

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS
NOMOR: 019.a/SK/UKIP.02/2026
Tentang
PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN REVISI III
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS,

MENIMBANG :

a. bahwa dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan, Universitas Kristen Indonesia Paulus perlu menetapkan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai kriteria dan acuan mutu dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi serta pengelolaan institusi;
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi penerapan SPMI serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kebijakan Universitas, kebutuhan pemangku kepentingan, dan peningkatan mutu berkelanjutan, perlu dilakukan Revisi III Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Paulus tentang Penetapan dan Pemberlakuan Revisi III Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas Kristen Indonesia Paulus;
5. Rencana Strategis Universitas Kristen Indonesia Paulus;
6. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus.

MEMPERHATIKAN : Hasil Keputusan Rapat Senat Universitas Kristen Indonesia Paulus tanggal 10 Januari 2026 tentang penetapan dan pemberlakuan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

KESATU : Menetapkan dan memberlakukan **Revisi III Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus Tahun 2026**, yang terdiri atas **27 (dua puluh tujuh) Standar SPMI**, meliputi Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Tambahan Universitas Kristen Indonesia Paulus, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Yayasan Pendidikan Intelegensia Kristen Indonesia Paulus
(Yayasan PIKI Paulus)
Universitas Kristen Indonesia Paulus
(UKI Paulus)

Kampus Daya (Kampus Utama) : Jl. P. Kemerdekaan Km. 13, Telp. (62-411) 582825 Fax (62-411) 582825 (Rektor), Makassar, 90243
Web : http://ukipaulus.ac.id , e-mail : ukip@ukipaulus.ac.id, info@ukipaulus.ac.id
Kampus Program Pascasarjana : Jl. Cendrawasih No. 65, Telp. (62-411) 855397, 8732259 Fax (62-411) 855397 Makassar - Indonesia

KEDUA : Standar Mutu SPMI sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama menjadi **kriteria, ukuran, dan acuan resmi bagi seluruh unit akademik dan nonakademik di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Paulus** dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)**. **Badan Penjaminan Mutu Universitas Kristen Indonesia Paulus** mengoordinasikan, memonitor, mengevaluasi, dan mengendalikan penerapan Standar Mutu SPMI sesuai dengan kewenangannya.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, **Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku dan digantikan dengan Revisi III**. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 10 Januari 2026

Rektor,

Prof. Dr. Agus Salim, S.H., M.H.
NIDN. 0928085601

Tembusan :
1. Ketua Yayasan PIKI Paulus
2. Para Wakil Rektor dalam lingkup UKI Paulus
3. Ketua BPM UKI Paulus
4. Para Dekan dalam lingkup UKI Paulus
5. Direktur Pascasarjana UKI Paulus
6. Arsip

LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Dr. Yeheschiel Bartin Marewa, S.H., M.H.	Ketua Tim Perumus		06-01-2026
Pemeriksaan	Dr. Ir. Atus Buku, S.T., M.T.	Ketua LPPM		08-01-2026
Pertimbangan (Senat PT)	Prof. Dr. Agus Salim, S.H., M.H.	Ketua Senat Universitas		10-01-2026
Persetujuan (Yayasan)	Pdt. Yohanis Metris., M.Th., M.M.	Ketua Yayasan		10-01-2026
Penetapan (Rektor)	Prof. Dr. Agus Salim, S.H., M.H.	Rektor UKI Paulus		10-01-2026
Pengendalian	Sudianto Lande, S.T., M.T.	Ketua BPM		10-01-2026

IDENTITAS STANDAR

Komponen	Uraian
Nama Standar	Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)
Kode Standar	UKIP/SPMI/STD/PKM/03/2026
Kelompok Standar	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
Bidang	Akademik
Penyusun	Badan Penjaminan Mutu - Universitas Kristen Indonesia Paulus
Penanggung Jawab	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Pengguna Standar	Rektor, Wakil Rektor, Ketua LPPM, Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, Badan Penjaminan Mutu, Gugus/Unit Penjaminan Mutu, Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Mitra PkM, dan unit terkait.
Tanggal Berlaku	10 Januari 2026
Nomor Revisi	003

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan penyertaan-Nya sehingga **Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia Paulus** dapat disusun sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Standar ini menjadi acuan dalam menjamin ketersediaan dan kecukupan sumber daya yang mendukung penyelenggaraan **Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)** secara bermutu, efektif, efisien, aman, terdokumentasi, dan berkelanjutan.

Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat disusun mengacu pada **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi** dan **Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026**, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Standar ini juga diselaraskan dengan **Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS), Renstra, Renop, Kebijakan SPMI, Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat, serta peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia Paulus**.

Standar ini menetapkan kriteria minimal mengenai **akses terhadap sarana dan prasarana PkM, pembiayaan PkM, penugasan dosen dalam melaksanakan PkM, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi** yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan PkM sesuai dengan misi Universitas. Pemenuhan masukan PkM diarahkan untuk menjamin tersedianya sumber daya yang memadai sesuai dengan **karakteristik, kebutuhan masyarakat dan/atau mitra, bidang keilmuan, tingkat risiko, bentuk kegiatan, dan kompleksitas pelaksanaan PkM**.

Pelaksanaan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat juga diarahkan untuk menjamin **akses yang memadai terhadap sarana dan prasarana PkM, dukungan pembiayaan PkM yang memadai dan berkelanjutan, penugasan dosen sesuai kompetensi dan bidang keilmuan, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dokumentasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan, pengelolaan data, serta penyebarluasan proses dan hasil PkM**. Pemenuhan masukan PkM juga mendukung **keterlibatan mahasiswa, partisipasi masyarakat dan/atau mitra, serta pelaksanaan PkM kolaboratif** sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan kegiatan. Pencapaian standar didukung melalui penerapan manajemen risiko serta siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)** dengan mempertimbangkan kriteria lembaga akreditasi yang relevan.

Dengan ditetapkannya Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat ini, diharapkan Universitas Kristen Indonesia Paulus mampu menyediakan, mengelola, dan mengembangkan sumber daya PkM secara **memadai, relevan, efektif, efisien, akuntabel, adaptif, mudah diakses, dan berkelanjutan** untuk mendukung peningkatan mutu proses, luaran, kemanfaatan, dan dampak Pengabdian kepada Masyarakat serta pencapaian visi **"Menjadi Universitas Unggul yang mengaktualisasikan Iman Kristiani secara holistik."**

Makassar, 10 Januari 2026
Rektor,

Prof. Dr. Agus Salim, S.H., M.H.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UKI PAULUS

VISI UKI Paulus

"*Menjadi Universitas Unggul yang mengaktualisasikan Iman Kristiani secara holistik*"

MISI UKI Paulus

Mengembangkan iklim akademis yang terpandang, membentuk Universitas yang berpenampilan mengesankan dan mempersiapkan mahasiswa menjadi pekerja unggulan dan pemimpin stratejik dilandasi oleh nilai-nilai Kristiani

TUJUAN UKI Paulus

Guna mewujudkan visi dan misi sebagaimana dikemukakan di atas, maka visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih operasional berupa tujuan strategis (*strategic goals*). Berkenaan dengan hal tersebut tujuan strategis penyelenggaraan UKI Paulus adalah:

a. Mewujudkan UKI-Paulus menjadi Universitas yang berbudaya ilmiah, menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran, terbuka, kritis, kreatif, inovatif, kerja keras, mandiri, disiplin, partisipasi tinggi, saling menghargai, rasa persaudaraan di antara sesama serta selalu bersyukur kepada Allah.
b. Menumbuh-kembangkan UKI-Paulus menjadi pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi unggulan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dan industri.
c. Memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan produk berupa barang dan jasa guna mendukung pembangunan nasional, daerah dan lembaga-lembaga lain.
d. Mewujudkan UKI Paulus berjiwa kampus paperless, kampus riset, kampus entrepreneur, kampus juara, kampus sehat, dan kampus sejahtera.
e. Mengembangkan kerjasama dengan pemerintah, dunia usaha / industri, perguruan tinggi/lembaga lain, orang tua mahasiswa dan alumni dalam rangka pengembangan

SASARAN UKI Paulus

Pengembangan budaya akademik yang unggul, penguatan tata kelola universitas yang baik, pengembangan riset dan inovasi, transformasi digital menuju kampus paperless, penguatan jejaring kerja sama, serta pengembangan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas sesuai nilai-nilai Kristiani

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN v

IDENTITAS STANDAR vi

KATA PENGANTAR vii

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UKI PAULUS viii

DAFTAR ISI ix

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Standar 2
1.3 Ruang Lingkup Standar 2
1.4 Keterkaitan dengan VMTS 4
1.5 Keterkaitan dengan Perangkat SPMI 5

BAB II. LANDASAN DAN RASIONAL STANDAR 7

2.1 Landasan Yuridis 7
2.2 Landasan Internal 7
2.3 Rasional Standar 8
2.4 Prinsip Penetapan Standar 9
2.5 Keterkaitan dengan Standar Lain 10

BAB III. ISTILAH DAN DEFINISI 13

3.1 Istilah dan Definisi 13
3.2 Singkatan 15

BAB IV PERNYATAAN DAN INDIKATOR STANDAR 17

4.1 Pernyataan Standar 17
4.2 Indikator Pencapaian Standar dan Target Capaian 20

BAB V STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR 26

5.1 Strategi Pencapaian 26
5.2 Pihak yang Bertanggung Jawab 27
5.3 Sumber Daya Pendukung 28

BAB VI MANAJEMEN RISIKO PENCAPAIAN STANDAR 31

6.1 Risiko terhadap Pencapaian Standar 31
6.2 Analisis Risiko 32
6.3 Pengendalian/Mitigasi Risiko 33

6.4 Pemantauan Risiko 34

BAB VII PENERAPAN SIKLUS PPEPP 36

7.1 Penetapan 36
7.2 Pelaksanaan 37
7.3 Evaluasi 38
7.4 Pengendalian 39
7.5 Peningkatan 40

BAB VIII PENDOKUMENTASIAN DAN BUKTI IMPLEMENTASI 42

8.1 Dokumen Terkait 42
8.2 Bukti Pemenuhan Standar 43
8.3 Pengelolaan Rekaman Mutu 44
8.4 Sistem Informasi dan Keterlacakan Data 45

BAB IX PENUTUP 47

REFERENSI 48

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu unsur utama tridharma perguruan tinggi yang berperan dalam **penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat, serta penyelesaian berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat**. Penyelenggaraan PkM yang bermutu memerlukan dukungan **masukan PkM yang memadai, relevan, mudah diakses, efektif, efisien, aman, dan berkelanjutan**, sehingga dosen, mahasiswa, dan pelaksana PkM dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keilmuan, peta jalan PkM, kebutuhan masyarakat dan/atau mitra, serta target yang telah ditetapkan.

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menempatkan **Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai bagian dari Standar Pengabdian kepada Masyarakat**. Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai **akses terhadap sarana dan prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi** berdasarkan misi perguruan tinggi.

Pemenuhan masukan PkM harus menjamin **akses yang memadai terhadap sarana dan prasarana PkM** sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan/atau mitra serta karakteristik kegiatan PkM. Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa laboratorium, studio, bengkel, ruang kegiatan, peralatan, bahan, perangkat teknologi tepat guna, perpustakaan, repositori, perangkat komputasi, jaringan, perangkat lunak, kendaraan dan/atau fasilitas mobilitas sesuai kebutuhan, serta fasilitas pendukung lainnya yang diperlukan untuk menjamin PkM dapat dilaksanakan secara efektif, aman, bermutu, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan/atau mitra.

Pembiayaan PkM merupakan bagian penting dalam mendukung keberlangsungan kegiatan PkM. Universitas perlu menyediakan dan mengembangkan mekanisme pembiayaan PkM yang **memadai, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan**, baik melalui sumber dana internal maupun eksternal. Pengembangan sumber pembiayaan PkM juga perlu didukung melalui kerja sama dengan pemerintah, dunia usaha, dunia industri, perguruan tinggi, organisasi profesi, komunitas, masyarakat, dan mitra lainnya pada tingkat nasional maupun internasional.

Penugasan dosen dalam kegiatan PkM perlu mempertimbangkan **kompetensi, bidang keilmuan, rekam jejak, beban kerja, tanggung jawab akademik, kesesuaian dengan peta jalan PkM, serta kebutuhan dan karakteristik masyarakat dan/atau mitra**. Dosen yang melaksanakan PkM harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan kegiatan serta dapat melibatkan mahasiswa, tenaga kependidikan, tenaga ahli, masyarakat, dan mitra lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta transformasi digital juga menuntut tersedianya **teknologi informasi dan komunikasi yang andal** untuk mendukung pengelolaan PkM. Teknologi informasi dan komunikasi diperlukan untuk mendukung perencanaan, pengusulan, seleksi, pelaksanaan, dokumentasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan, pengelolaan data, penyimpanan, keterlacakan, komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat/mitra, serta penyebarluasan proses dan hasil PkM.

Dalam konteks Universitas Kristen Indonesia Paulus, pemenuhan masukan PkM merupakan bagian penting dalam pencapaian Visi **"Menjadi Universitas Unggul yang mengaktualisasikan Iman Kristiani secara holistik."** Penyediaan dan pengelolaan sumber daya PkM diarahkan berdasarkan prinsip **efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, keberlanjutan, kepedulian, pelayanan, tanggung jawab, dan profesionalisme**, sehingga mampu mendukung peningkatan budaya Pengabdian kepada Masyarakat, pemberdayaan masyarakat, inovasi, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kontribusi Universitas bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, Universitas Kristen Indonesia Paulus menetapkan **Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat** sebagai acuan bagi Universitas, LPPM, Fakultas, Pascasarjana, Program Studi, dosen/pelaksana PkM, mahasiswa, tenaga kependidikan, masyarakat dan/atau mitra, serta unit terkait dalam menjamin ketersediaan dan kecukupan **sarana dan prasarana PkM, pembiayaan PkM, penugasan dosen, teknologi informasi dan komunikasi, serta sumber daya pendukung PkM lainnya**. Standar ini dilaksanakan melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)**, didukung penerapan manajemen risiko dan pendokumentasian yang sistematis untuk menjamin peningkatan mutu masukan PkM secara berkelanjutan.

1.2 Tujuan Standar

Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia Paulus disusun untuk menjamin tersedianya masukan PkM yang **memadai, relevan, mudah diakses, efektif, efisien, aman, akuntabel, dan berkelanjutan** guna mendukung pelaksanaan proses PkM dan pencapaian luaran, kemanfaatan, serta dampak PkM yang bermutu. Standar ini juga diarahkan untuk mendukung pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta **kriteria lembaga akreditasi** sesuai dengan jenis, jenjang, dan bidang keilmuan Program Studi. Secara khusus, Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat bertujuan untuk:

1. **menjamin ketersediaan sarana dan prasarana PkM** yang memadai sesuai dengan karakteristik, bidang keilmuan, bentuk, skala, kebutuhan masyarakat dan/atau mitra, serta tingkat risiko kegiatan PkM;
2. **menjamin akses terhadap sarana dan prasarana PkM** secara memadai, adil, aman, dan sesuai dengan kebutuhan dosen/pelaksana PkM, mahasiswa, serta masyarakat dan/atau mitra;
3. **menjamin kelayakan, keamanan, pemeliharaan, dan keberfungsian sarana dan prasarana PkM** secara berkelanjutan;
4. **menjamin ketersediaan pembiayaan PkM** yang memadai untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, serta pencapaian luaran, kemanfaatan, dan keberlanjutan PkM;
5. **menjamin pengelolaan pembiayaan PkM** secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. **meningkatkan sumber pembiayaan PkM** melalui pendanaan internal, hibah pemerintah, kerja sama, dunia usaha, dunia industri, perguruan tinggi, organisasi profesi, masyarakat, dan sumber eksternal lainnya yang sah;
7. **menjamin penugasan dosen dalam PkM** sesuai dengan kompetensi, bidang keilmuan, rekam jejak, beban kerja, peta jalan PkM, kebutuhan masyarakat dan/atau mitra, serta ketentuan yang berlaku;
8. **menjamin kompetensi dosen dan pelaksana PkM** sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, metode, sasaran, dan bentuk kegiatan PkM yang dilaksanakan;
9. **mendorong keterlibatan mahasiswa dan sumber daya manusia pendukung lainnya** dalam PkM sesuai dengan kompetensi, kebutuhan kegiatan, bidang keilmuan, dan ketentuan akademik;
10. **menjamin ketersediaan teknologi informasi dan komunikasi** yang andal untuk mendukung seluruh tahapan pengelolaan PkM;
11. **menjamin penggunaan teknologi informasi dan komunikasi** untuk perencanaan, dokumentasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan, pengelolaan data, penyimpanan, keterlacakan, komunikasi dengan masyarakat/mitra, serta penyebarluasan proses dan hasil PkM;
12. **menjamin ketersediaan sumber informasi dan sumber daya keilmuan** berupa perpustakaan, repositori, jurnal, buku, basis data ilmiah, data masyarakat/mitra yang relevan, serta sumber informasi lainnya untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan PkM;
13. **menjamin keamanan, keselamatan, dan perlindungan sumber daya PkM**, termasuk dosen/pelaksana PkM, mahasiswa, masyarakat/mitra, sarana dan prasarana, data, informasi, serta objek dan lokasi kegiatan sesuai dengan karakteristik PkM;
14. **menjamin tersedianya data, dokumen, dan rekaman mutu masukan PkM** yang lengkap, valid, mutakhir, konsisten, aman, dan tertelusur;
15. **mendukung pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi** serta kriteria masukan PkM yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi sesuai karakteristik Program Studi;
16. **mengendalikan risiko terkait masukan PkM** melalui identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan tindak lanjut risiko secara sistematis; dan
17. **menjamin peningkatan mutu masukan PkM secara berkelanjutan** melalui penerapan siklus PPEPP dengan memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi, AMI, akreditasi, analisis risiko, umpan balik masyarakat/mitra, serta tindak lanjut peningkatan mutu.

1.3 Ruang Lingkup Standar

Ruang lingkup Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia Paulus mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan **akses terhadap sarana dan prasarana PkM, pembiayaan PkM, penugasan dosen, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta sumber daya pendukung PkM lainnya**. Standar ini mencakup pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta diarahkan pada pelampauan standar melalui pemenuhan kriteria lembaga akreditasi sesuai dengan jenis,

jenjang, dan bidang keilmuan Program Studi. Ruang lingkup Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:

1. **perencanaan kebutuhan masukan PkM**, berdasarkan VMTS, Renstra, Renop, Renstra PkM, peta jalan PkM, bidang keilmuan, program PkM, kebutuhan masyarakat dan/atau mitra, serta target Universitas;
2. **ketersediaan sarana PkM**, meliputi peralatan, instrumen, perangkat, bahan, perangkat lunak, teknologi tepat guna, media, dan sarana lainnya sesuai dengan karakteristik kegiatan PkM;
3. **ketersediaan prasarana PkM**, meliputi laboratorium, studio, bengkel, ruang kegiatan, perpustakaan, repositori, fasilitas komputasi, fasilitas mobilitas sesuai kebutuhan, dan prasarana pendukung lainnya;
4. **akses terhadap sarana dan prasarana PkM**, termasuk mekanisme penggunaan, penjadwalan, peminjaman, pemanfaatan bersama, serta akses terhadap fasilitas masyarakat dan/atau mitra;
5. **kelayakan dan keberfungsian sarana dan prasarana PkM**, termasuk pemeliharaan, kalibrasi sesuai kebutuhan, perbaikan, penggantian, dan pengembangan;
6. **keselamatan dan keamanan penggunaan sarana dan prasarana PkM**, sesuai dengan karakteristik, lokasi, sasaran, dan tingkat risiko kegiatan;
7. **perencanaan pembiayaan PkM**, berdasarkan program, prioritas, skema, peta jalan, kebutuhan masyarakat/mitra, kebutuhan kegiatan, dan target PkM;
8. **ketersediaan pembiayaan PkM internal** yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan PkM;
9. **perolehan pembiayaan PkM eksternal**, melalui hibah, kerja sama, kemitraan, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dan sumber pendanaan lainnya yang sah;
10. **pengelolaan dan penggunaan dana PkM** secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan;
11. **penugasan dosen dalam PkM**, berdasarkan kompetensi, bidang keilmuan, rekam jejak, beban kerja, kesesuaian dengan peta jalan PkM, serta kebutuhan masyarakat dan/atau mitra;
12. **kompetensi dosen dan pelaksana PkM**, sesuai dengan karakteristik, metode, bentuk, kompleksitas, sasaran, dan kebutuhan kegiatan PkM;
13. **keterlibatan mahasiswa dalam PkM** sebagai bagian dari pengembangan kompetensi, kepedulian sosial, kemampuan pemecahan masalah, serta pengalaman penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
14. **dukungan tenaga kependidikan, tenaga teknis, dan/atau tenaga ahli** dalam administrasi, pengelolaan laboratorium, teknologi informasi, keuangan, dokumentasi, komunikasi dengan mitra, dan layanan pendukung PkM;
15. **ketersediaan teknologi informasi dan komunikasi** yang mendukung pengelolaan PkM;
16. **penggunaan SIM PkM** untuk mendukung perencanaan, pengusulan, seleksi, penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, dokumentasi, pengelolaan data, serta keterlacakan PkM;
17. **ketersediaan jaringan, perangkat komputasi, perangkat lunak, penyimpanan data, dan sistem keamanan informasi** untuk mendukung PkM;
18. **ketersediaan sumber informasi dan sumber daya keilmuan**, meliputi buku, jurnal, prosiding, basis data ilmiah, repositori, data kebutuhan masyarakat/mitra, dan sumber informasi lainnya;
19. **akses terhadap sumber informasi dan sumber daya keilmuan** bagi dosen/pelaksana PkM dan mahasiswa sesuai dengan kebutuhan kegiatan PkM;
20. **pengelolaan dan perlindungan data PkM**, termasuk penyimpanan, pencadangan, keamanan, hak akses, kerahasiaan, pelindungan data masyarakat/mitra, dan keterlacakan data;
21. **pemanfaatan sumber daya PkM melalui kerja sama dan kemitraan**, termasuk penggunaan bersama laboratorium, peralatan, data, fasilitas, keahlian, teknologi, sumber daya masyarakat/mitra, serta sumber daya lainnya;
22. **pengembangan kapasitas sumber daya manusia PkM**, melalui pelatihan, sertifikasi sesuai kebutuhan, pendampingan, lokakarya, dan kegiatan peningkatan kompetensi lainnya;
23. **penerapan nilai-nilai Kristiani dan budaya mutu** dalam pengelolaan sumber daya PkM melalui kejujuran, tanggung jawab, keadilan, kepedulian, pelayanan, efisiensi, akuntabilitas, penghargaan terhadap martabat manusia, dan profesionalisme;
24. **pemenuhan dan pelampauan kriteria lembaga akreditasi**, khususnya terkait kecukupan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pendanaan, teknologi informasi, akses sumber informasi, dukungan kemitraan, serta keberlanjutan dukungan PkM;
25. **manajemen risiko masukan PkM**, yang mencakup identifikasi, analisis, pengendalian, dan pemantauan risiko terkait SDM, pembiayaan, sarana dan prasarana, TIK, data, keselamatan, masyarakat/mitra, serta sumber daya PkM lainnya; dan

26. **penerapan siklus PPEPP**, yang mencakup Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat secara sistematis, terdokumentasi, berbasis bukti, dan berkelanjutan.

Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat berlaku bagi **LPPM, seluruh Fakultas, Pascasarjana, Program Studi, dosen/pelaksana PkM, mahasiswa, tenaga kependidikan, masyarakat dan/atau mitra, serta unit terkait di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Paulus**, dengan penerapan yang disesuaikan dengan karakteristik bidang keilmuan, jenis dan jenjang Program Studi, peta jalan PkM, kebutuhan dan karakteristik masyarakat/mitra, bentuk dan tingkat risiko kegiatan PkM, sumber pendanaan, kebutuhan sumber daya, target Universitas, serta **kriteria lembaga akreditasi** yang relevan.

1.4 Keterkaitan dengan VMTS

Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat memiliki keterkaitan yang erat dengan pencapaian **Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) Universitas Kristen Indonesia Paulus**. Ketersediaan sumber daya PkM yang memadai, relevan, mudah diakses, efektif, efisien, aman, dan berkelanjutan merupakan salah satu prasyarat penting dalam membangun budaya Pengabdian kepada Masyarakat, menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan mutu pembelajaran, menghasilkan inovasi, memberdayakan masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap penyelesaian permasalahan masyarakat. Oleh karena itu, Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat diarahkan untuk mendukung terwujudnya Visi UKI Paulus, yaitu **"Menjadi Universitas Unggul yang mengaktualisasikan Iman Kristiani secara holistik."** Keterkaitan tersebut diwujudkan melalui:

1. **pencapaian visi Universitas**, melalui penyediaan dan pengembangan masukan PkM yang memadai, bermutu, relevan, adaptif, mudah diakses, dan berkelanjutan;
2. **penguatan budaya akademik dan budaya Pengabdian kepada Masyarakat**, melalui penyediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pembiayaan, teknologi informasi, serta sumber informasi yang mendukung aktivitas PkM dosen dan mahasiswa;
3. **penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi**, melalui penyediaan sumber daya PkM yang sesuai dengan peta jalan PkM, bidang keilmuan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat dan/atau mitra;
4. **peningkatan mutu pendidikan**, melalui dukungan sumber daya yang memungkinkan keterlibatan mahasiswa dalam PkM dan integrasi hasil serta pengalaman PkM dengan pembelajaran;
5. **penguatan PkM dan inovasi**, melalui penyediaan sarana dan prasarana, pembiayaan, SDM, teknologi, data, sumber informasi, dan kemitraan yang mendukung penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan inovasi;
6. **aktualisasi Iman Kristiani secara holistik**, melalui pengelolaan sumber daya PkM yang menjunjung nilai kejujuran, tanggung jawab, keadilan, kepedulian, pelayanan, akuntabilitas, penghargaan terhadap martabat manusia, dan profesionalisme;
7. **peningkatan kontribusi kepada masyarakat**, melalui penyediaan sumber daya yang mendukung PkM untuk menjawab kebutuhan, meningkatkan kapasitas dan kemandirian, serta membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat;
8. **peningkatan daya saing dan reputasi institusi**, melalui peningkatan kecukupan dan mutu sumber daya PkM, kompetensi dosen/pelaksana PkM, kemampuan memperoleh pendanaan eksternal, penguatan infrastruktur, serta pengembangan PkM yang relevan dan berdampak;
9. **penguatan jejaring dan kemitraan**, melalui pemanfaatan bersama sumber daya PkM, fasilitas, pendanaan, data, keahlian, teknologi, dan sumber daya lainnya dengan perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, organisasi profesi, komunitas, masyarakat, serta mitra nasional dan internasional; dan
10. **pengembangan budaya mutu dan peningkatan berkelanjutan**, melalui monitoring dan evaluasi kecukupan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan efektivitas masukan PkM, AMI, tindak lanjut hasil evaluasi, penerapan manajemen risiko, serta siklus PPEPP.

Dengan keterkaitan tersebut, Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat menjadi salah satu instrumen strategis untuk memastikan bahwa kegiatan PkM UKI Paulus didukung oleh **sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pembiayaan, teknologi informasi dan komunikasi, sumber informasi, kemitraan, serta sistem pendukung yang memadai dan berkelanjutan**, sehingga mendukung pencapaian VMTS, pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pemenuhan kriteria lembaga akreditasi, serta penguatan budaya mutu yang mengaktualisasikan nilai-nilai Kristiani secara holistik.

1.5 Keterkaitan dengan Perangkat SPMI

Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus**. Standar ini memiliki keterkaitan dengan berbagai kebijakan, standar, pedoman, dan dokumen mutu lainnya karena kecukupan masukan PkM dipengaruhi oleh perencanaan, kompetensi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pembiayaan, teknologi informasi, kebutuhan masyarakat/mitra, kemitraan, pengelolaan PkM, serta sistem penjaminan mutu yang diterapkan. Keterkaitan tersebut meliputi:

1. **Kebijakan SPMI**, sebagai landasan umum dalam penetapan arah, prinsip, tata kelola, dan komitmen UKI Paulus terhadap penjaminan dan peningkatan mutu masukan PkM secara berkelanjutan;
2. **Pedoman Penerapan Siklus PPEPP**, sebagai acuan dalam Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat secara sistematis, terukur, terdokumentasi, dan berkelanjutan;
3. **Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat**, karena kecukupan dan mutu masukan PkM mendukung pencapaian luaran PkM yang bermutu, relevan, bermanfaat, berkelanjutan, dan mendukung target dampak Universitas;
4. **Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat**, karena pelaksanaan proses PkM yang bermutu memerlukan dukungan sarana dan prasarana, pembiayaan, dosen/pelaksana PkM yang kompeten, teknologi informasi dan komunikasi, kemitraan, serta sumber daya pendukung yang memadai;
5. **Standar Kompetensi Lulusan**, karena ketersediaan sumber daya PkM mendukung keterlibatan mahasiswa dalam PkM dan pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, kolaboratif, kepedulian sosial, pemecahan masalah, serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. **Standar Isi Pembelajaran**, karena sumber daya PkM dan akses terhadap sumber informasi mendukung pengembangan serta pemutakhiran bahan kajian dan materi pembelajaran berbasis hasil, pengalaman, praktik baik, permasalahan, dan inovasi PkM;
7. **Standar Proses Pembelajaran**, karena sarana, prasarana, teknologi, sumber informasi, serta kegiatan PkM dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran berbasis proyek, studi kasus, pemecahan masalah nyata, dan bentuk pembelajaran lainnya;
8. **Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**, karena kompetensi, kualifikasi, penugasan, beban kerja, pengembangan profesional dosen, serta dukungan tenaga kependidikan, tenaga teknis, dan/atau tenaga ahli merupakan bagian penting dalam pemenuhan masukan PkM;
9. **Standar Sarana dan Prasarana**, karena kegiatan PkM memerlukan laboratorium, studio, bengkel, ruang kegiatan, peralatan, perangkat teknologi tepat guna, perpustakaan, repositori, jaringan, perangkat komputasi, perangkat lunak, fasilitas mobilitas sesuai kebutuhan, serta fasilitas pendukung yang memadai, aman, dan dapat diakses;
10. **Standar Pembiayaan Pendidikan**, karena penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengelolaan sumber daya PkM serta dukungan pembiayaan PkM memerlukan sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
11. **Standar Pengelolaan Pembelajaran**, karena pengelolaan sumber daya pada tingkat Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi perlu mendukung keterkaitan PkM dengan pendidikan dan pembelajaran;
12. **Standar Luaran Penelitian dan Standar Proses Penelitian**, karena hasil penelitian, sumber daya keilmuan, fasilitas, teknologi, data, dan inovasi penelitian dapat dimanfaatkan secara terintegrasi sebagai dasar dan sumber daya dalam pelaksanaan PkM;
13. **Standar Kerja Sama**, karena pemenuhan masukan PkM dapat diperkuat melalui kemitraan dan pemanfaatan bersama pendanaan, fasilitas, keahlian, teknologi, data, jaringan, serta sumber daya lainnya dengan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dunia industri, organisasi profesi, komunitas, masyarakat, dan mitra lainnya;
14. **Standar Sistem Informasi**, karena data mengenai dosen/pelaksana PkM, mahasiswa, sarana dan prasarana, pembiayaan, masyarakat/mitra, penggunaan fasilitas, sumber informasi, kegiatan PkM, serta capaian PkM harus tersedia secara valid, mutakhir, aman, konsisten, dan tertelusur;
15. **Pedoman Manajemen Risiko**, sebagai acuan dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, dan memantau risiko terkait kecukupan dan akses sarana-prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, kompetensi pelaksana, TIK, data, keselamatan, masyarakat/mitra, serta sumber daya PkM lainnya;
16. **Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI**, sebagai acuan dalam pengelolaan dokumen dan rekaman mutu terkait perencanaan kebutuhan, penyediaan, penggunaan, pemeliharaan, pembiayaan,

penugasan dosen, teknologi informasi, kemitraan, monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut masukan PkM; dan

17. **dokumen Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), dan Rencana Tindak Lanjut (RTL)**, sebagai sumber informasi dalam mengevaluasi ketercapaian Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat, mengidentifikasi ketidaksesuaian, kesenjangan sumber daya, akar masalah, risiko, dan peluang peningkatan, serta menetapkan tindakan pengendalian dan peningkatan mutu.

Keterkaitan antarperangkat SPMI tersebut memastikan bahwa Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan secara **terintegrasi, berbasis bukti, berorientasi pada kecukupan, aksesibilitas, relevansi, keamanan, dan efektivitas sumber daya PkM, mendukung mutu proses, luaran, kemanfaatan, dan dampak PkM, selaras dengan VMTS, Renstra PkM, peta jalan PkM, dan kebutuhan masyarakat/mitra, serta mendukung pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kriteria lembaga akreditasi** sesuai dengan karakteristik, jenis, jenjang, dan bidang keilmuan Program Studi.

BAB II. LANDASAN DAN RASIONAL STANDAR

2.1 Landasan Yuridis

Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia Paulus disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi, Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan **akses terhadap sarana dan prasarana PkM, pembiayaan PkM, penugasan dosen, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta sumber daya pendukung PkM**. Landasan yuridis Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. peraturan perundang-undangan mengenai Pengabdian kepada Masyarakat, penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemberdayaan masyarakat, inovasi, pembiayaan PkM, sarana dan prasarana, keselamatan dan keamanan kegiatan, pelindungan data, serta Kekayaan Intelektual;
5. peraturan dan ketentuan mengenai kualifikasi, kompetensi, penugasan dan beban kerja dosen, pengelolaan sumber daya PkM, pembiayaan PkM, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data, serta perlindungan masyarakat dan/atau mitra;
6. peraturan dan instrumen yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi yang relevan, khususnya mengenai kecukupan dan kompetensi sumber daya manusia, pendanaan PkM, sarana dan prasarana, teknologi informasi, akses terhadap sumber informasi, keterlibatan mahasiswa, kemitraan, serta keberlanjutan sumber daya untuk mendukung pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
7. peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, penjaminan mutu, dan peningkatan masukan PkM di perguruan tinggi.

Berdasarkan landasan yuridis tersebut, Universitas Kristen Indonesia Paulus menetapkan **Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat** sebagai acuan untuk menjamin tersedianya **akses terhadap sarana dan prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, serta teknologi informasi dan komunikasi** yang memadai, relevan, aman, efektif, efisien, akuntabel, dan berkelanjutan untuk mendukung pelaksanaan PkM.

Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat diarahkan untuk mendukung pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta kriteria lembaga akreditasi, sehingga masukan PkM UKI Paulus mampu mendukung **proses PkM yang bermutu, pencapaian luaran PkM yang relevan dan bermanfaat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemberdayaan masyarakat, peningkatan mutu pembelajaran, keterlibatan mahasiswa, partisipasi masyarakat/mitra, kolaborasi, serta pencapaian VMTS dan target dampak Universitas.**

2.2 Landasan Internal

Selain ketentuan peraturan perundang-undangan, Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat disusun dengan memperhatikan dokumen internal Universitas Kristen Indonesia Paulus sebagai dasar dalam menentukan **arah, kebutuhan, penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, indikator, dan target mutu sumber daya PkM**. Landasan internal yang digunakan meliputi:

1. Statuta Universitas Kristen Indonesia Paulus;
2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) Universitas Kristen Indonesia Paulus;
3. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Kristen Indonesia Paulus;
4. Rencana Operasional (Renop) Universitas Kristen Indonesia Paulus;
5. Kebijakan SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus;
6. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Universitas Kristen Indonesia Paulus;
7. Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus;
8. Pedoman Manajemen Risiko Universitas Kristen Indonesia Paulus;
9. Rencana Strategis (Renstra) Penelitian Universitas Kristen Indonesia Paulus;
10. peta jalan (roadmap) Pengabdian kepada Masyarakat Universitas, Fakultas/Pascasarjana, dan Program Studi sesuai dengan tingkat dan kewenangannya;

11. pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan ketentuan pengelolaan PkM yang ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
12. dokumen perencanaan dan pengembangan Program Studi serta VMTS Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan sumber daya PkM sesuai karakteristik bidang keilmuan serta kebutuhan masyarakat dan/atau mitra;
13. dokumen perencanaan, penganggaran, pengadaan, inventarisasi, penggunaan, pemeliharaan, pengembangan, dan evaluasi sarana dan prasarana PkM;
14. dokumen perencanaan, alokasi, realisasi, pertanggungjawaban, evaluasi, dan pengembangan pembiayaan PkM, baik yang bersumber dari dana internal maupun eksternal;
15. data dan dokumen mengenai dosen/pelaksana PkM, mahasiswa, tenaga kependidikan, tenaga teknis dan/atau tenaga ahli, penugasan PkM, kompetensi, bidang keahlian, beban kerja, serta keterlibatan dalam kegiatan PkM;
16. data dan dokumen mengenai teknologi informasi dan komunikasi, SIM PkM, repositori, sumber informasi, jaringan, perangkat komputasi, perangkat lunak, penyimpanan data, dan keamanan informasi yang mendukung PkM; dan
17. hasil evaluasi diri, monitoring dan evaluasi PkM, pengukuran kepuasan dan umpan balik masyarakat/mitra, Audit Mutu Internal (AMI), hasil akreditasi, Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), Rencana Tindak Lanjut (RTL), analisis risiko, serta masukan pemangku kepentingan.

Landasan internal tersebut menjadi dasar bagi Universitas Kristen Indonesia Paulus untuk mengembangkan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat yang tidak hanya memenuhi ketentuan nasional, tetapi juga mencerminkan **kekhasan, keunggulan, arah pengembangan PkM, karakteristik bidang keilmuan, kebutuhan sumber daya, kemampuan institusi, kebutuhan dan permasalahan masyarakat/mitra, serta target mutu dan dampak Universitas**.

Dengan demikian, masukan PkM UKI Paulus diarahkan untuk mendukung pencapaian VMTS, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan mutu proses, luaran, kemanfaatan, dan dampak PkM, penguatan budaya Pengabdian kepada Masyarakat, keterlibatan mahasiswa, partisipasi masyarakat/mitra, peningkatan kolaborasi dan inovasi, serta pemenuhan dan pelampauan kriteria lembaga akreditasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan melalui siklus **PPEPP.**

2.3 Rasional Standar

Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan sebagai dasar untuk menjamin tersedianya **sumber daya PkM yang memadai, relevan, mudah diakses, efektif, efisien, aman, akuntabel, dan berkelanjutan** sesuai dengan karakteristik bidang keilmuan, kebutuhan masyarakat dan/atau mitra, serta arah pengembangan Universitas Kristen Indonesia Paulus. Kecukupan dan kualitas masukan PkM merupakan faktor penting dalam mendukung proses PkM yang bermutu serta menghasilkan luaran, kemanfaatan, dan dampak yang relevan bagi masyarakat dan/atau mitra.

Sesuai dengan **Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**, Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan bagian dari **Standar Pengabdian kepada Masyarakat** dan menjadi kriteria minimal mengenai **akses terhadap sarana dan prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi**. Oleh karena itu, UKI Paulus perlu menetapkan standar yang memastikan seluruh sumber daya PkM tersedia, dapat diakses, dikelola, dimanfaatkan, dievaluasi, dan dikembangkan secara berkelanjutan.

Rasional penetapan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

1. **ketersediaan sarana dan prasarana PkM**, diperlukan untuk menjamin PkM dapat dilaksanakan sesuai dengan karakteristik bidang keilmuan, bentuk kegiatan, metode, sasaran, skala, kompleksitas, kebutuhan masyarakat/mitra, dan tingkat risiko kegiatan;
2. **akses terhadap sarana dan prasarana PkM**, diperlukan untuk memastikan dosen/pelaksana PkM dan mahasiswa memperoleh akses yang memadai, adil, aman, dan sesuai dengan kebutuhan kegiatan serta masyarakat/mitra;
3. **kelayakan dan keberfungsian sarana dan prasarana PkM**, diperlukan untuk menjamin fasilitas dan peralatan PkM dapat digunakan secara aman, efektif, tepat guna, dan berkelanjutan melalui pemeliharaan, kalibrasi sesuai kebutuhan, perbaikan, penggantian, dan pengembangan;

4. **pembiayaan PkM**, diperlukan untuk menjamin tersedianya dukungan dana yang memadai bagi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, pencapaian luaran, kemanfaatan, serta keberlanjutan PkM;
5. **pengelolaan pembiayaan PkM**, diperlukan untuk menjamin penggunaan dana PkM secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. **diversifikasi sumber pembiayaan PkM**, diperlukan untuk meningkatkan keberlanjutan PkM melalui sumber dana internal, pemerintah, kerja sama, dunia usaha, dunia industri, perguruan tinggi, organisasi profesi, masyarakat, dan sumber eksternal lainnya yang sah;
7. **penugasan dosen dalam PkM**, diperlukan untuk menjamin PkM dilaksanakan oleh dosen yang memiliki kompetensi, bidang keilmuan, rekam jejak, beban kerja, serta kesesuaian dengan peta jalan PkM dan kebutuhan masyarakat/mitra;
8. **kompetensi sumber daya manusia PkM**, diperlukan untuk menjamin dosen/pelaksana PkM, mahasiswa, tenaga kependidikan, tenaga teknis, dan/atau tenaga ahli memiliki kemampuan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dalam kegiatan PkM;
9. **keterlibatan mahasiswa dalam PkM**, diperlukan untuk mendukung pengembangan kompetensi, kepedulian sosial, kreativitas, inovasi, kemampuan pemecahan masalah, kerja sama, serta pengalaman penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
10. **ketersediaan teknologi informasi dan komunikasi**, diperlukan untuk mendukung perencanaan, pengusulan, seleksi, pelaksanaan, dokumentasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan, pengelolaan data, komunikasi dengan masyarakat/mitra, serta penyebarluasan proses dan hasil PkM;
11. **ketersediaan dan akses terhadap sumber informasi dan sumber daya keilmuan**, diperlukan untuk mendukung identifikasi kebutuhan masyarakat/mitra, perencanaan program, pemilihan pendekatan dan metode, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan mutu PkM;
12. **pengelolaan data dan keamanan informasi PkM**, diperlukan untuk menjamin data PkM dan data masyarakat/mitra tersimpan secara aman, valid, mutakhir, dapat diakses sesuai kewenangan, terlindungi, dan tertelusur;
13. **pemanfaatan sumber daya melalui kerja sama dan kemitraan**, diperlukan untuk memperluas akses terhadap fasilitas, keahlian, teknologi, data, pendanaan, jaringan, serta sumber daya PkM yang belum tersedia secara internal;
14. **pemenuhan dan pelampauan kriteria akreditasi**, diperlukan agar masukan PkM tidak hanya memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tetapi juga mendukung peningkatan mutu dan pencapaian status akreditasi sesuai kriteria lembaga akreditasi yang relevan; dan
15. **penerapan PPEPP dan manajemen risiko**, diperlukan untuk memastikan kecukupan, aksesibilitas, efektivitas, keamanan, dan keberlanjutan masukan PkM dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan secara sistematis berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, kepuasan dan umpan balik masyarakat/mitra, AMI, hasil akreditasi, RTM, RTL, serta perubahan kondisi internal dan eksternal.

Berdasarkan rasional tersebut, Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat menjadi dasar bagi UKI Paulus dalam membangun sistem penyediaan dan pengelolaan sumber daya PkM yang **memadai, relevan, mudah diakses, efektif, efisien, aman, akuntabel, terdokumentasi, berbasis risiko, memenuhi dan melampaui standar nasional, serta ditingkatkan secara berkelanjutan** melalui penerapan siklus PPEPP.

2.4 Prinsip Penetapan Standar

Penetapan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia Paulus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang menjamin bahwa **sarana dan prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, teknologi informasi dan komunikasi, serta sumber daya pendukung PkM lainnya** tersedia, dapat diakses, dikelola, dimanfaatkan, dan dikembangkan secara bermutu dan berkelanjutan serta mendukung pencapaian VMTS, penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemberdayaan masyarakat, dan pemenuhan serta pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kriteria lembaga akreditasi. Prinsip penetapan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:

1. **berorientasi pada mutu**, yaitu penyediaan dan pengelolaan masukan PkM diarahkan untuk mendukung proses, luaran, kemanfaatan, keberlanjutan, dan dampak PkM yang bermutu dan relevan;
2. **berbasis kebutuhan**, yaitu perencanaan dan penyediaan sumber daya PkM didasarkan pada bidang keilmuan, peta jalan PkM, bentuk dan skala kegiatan, metode, sasaran, tingkat risiko, kebutuhan masyarakat/mitra, serta target PkM;

3. **memadai dan mudah diakses**, yaitu sumber daya PkM tersedia dalam jumlah, jenis, kualitas, dan kapasitas yang memadai serta dapat diakses oleh dosen/pelaksana PkM dan mahasiswa sesuai kebutuhan dan kewenangannya;
4. **efektif dan efisien**, yaitu sumber daya PkM direncanakan, disediakan, digunakan, dipelihara, dan dikembangkan secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan PkM;
5. **adil dan proporsional**, yaitu akses dan alokasi sumber daya PkM diberikan secara objektif, transparan, sesuai kebutuhan, prioritas, karakteristik kegiatan, dan manfaat yang diharapkan;
6. **akuntabel dan transparan**, yaitu perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pembiayaan, penugasan, serta pengelolaan sumber daya PkM dapat dipertanggungjawabkan;
7. **menjamin keselamatan dan keamanan**, yaitu sarana, prasarana, peralatan, bahan, data, teknologi, serta sumber daya PkM dikelola dengan memperhatikan keselamatan, keamanan, kesehatan, kerahasiaan, pelindungan data, masyarakat/mitra, manusia, dan lingkungan;
8. **berbasis kompetensi**, yaitu penugasan dosen/pelaksana PkM, tenaga teknis, tenaga ahli, dan sumber daya manusia lainnya disesuaikan dengan kompetensi, kualifikasi, bidang keahlian, rekam jejak, karakteristik kegiatan, serta tanggung jawabnya;
9. **mendukung keterlibatan mahasiswa**, yaitu masukan PkM menyediakan akses dan dukungan yang memadai bagi mahasiswa untuk terlibat secara bermakna dalam kegiatan PkM dengan pendampingan dosen sesuai ketentuan;
10. **mendukung partisipasi masyarakat/mitra, kolaborasi, dan pemanfaatan bersama**, yaitu sumber daya PkM dapat dikembangkan dan dimanfaatkan melalui partisipasi masyarakat/mitra serta kerja sama internal, nasional, dan internasional untuk meningkatkan efisiensi, kapasitas, relevansi, mutu, kemanfaatan, dan dampak PkM;
11. **berorientasi pada pelampauan standar**, yaitu indikator dan target masukan PkM tidak hanya diarahkan pada pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tetapi juga memperhatikan **kriteria lembaga akreditasi** sesuai jenis, jenjang, dan bidang keilmuan Program Studi;
12. **adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi**, yaitu sarana, prasarana, teknologi, kompetensi sumber daya manusia, metode, dan sumber informasi PkM dikembangkan sesuai perkembangan keilmuan, kebutuhan masyarakat, dan transformasi digital;
13. **selaras dengan VMTS dan nilai-nilai Kristiani**, yaitu pengelolaan masukan PkM menjunjung kejujuran, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepedulian, pelayanan, profesionalisme, penghargaan terhadap martabat manusia, dan kebermanfaatan bagi sesama sebagai wujud aktualisasi Iman Kristiani secara holistik;
14. **terukur dan dapat dievaluasi**, yaitu indikator masukan PkM dirumuskan secara jelas, terukur, realistis, berbasis bukti, memiliki sumber data yang dapat diverifikasi, dan dievaluasi secara berkala;
15. **berbasis risiko**, yaitu penyediaan dan pengelolaan sumber daya PkM mempertimbangkan risiko terhadap kecukupan, ketersediaan, akses, keamanan, keberfungsian, pembiayaan, kompetensi SDM, teknologi informasi, keselamatan masyarakat/mitra, dan keberlanjutan PkM;
16. **terdokumentasi dan tertelusur**, yaitu perencanaan, penyediaan, penggunaan, pemeliharaan, pembiayaan, penugasan, monitoring, evaluasi, dan pengembangan masukan PkM didukung dokumen dan rekaman mutu yang lengkap, valid, mutakhir, aman, dan dapat ditelusuri; dan
17. **berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan**, yaitu hasil monitoring dan evaluasi, kepuasan dan umpan balik masyarakat/mitra, AMI, hasil akreditasi, RTM, RTL, dan analisis risiko digunakan sebagai dasar pengendalian dan peningkatan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat melalui siklus PPEPP.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut memastikan bahwa Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat UKI Paulus ditetapkan secara **relevan, terukur, berbasis kebutuhan, bukti dan risiko, selaras dengan VMTS, peta jalan PkM, dan kebutuhan masyarakat/mitra, serta menjamin kecukupan, aksesibilitas, efektivitas, keamanan, dan keberlanjutan sumber daya PkM**.

2.5 Keterkaitan dengan Standar Lain

Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat memiliki keterkaitan yang erat dengan standar lain dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus. **Kecukupan, mutu, aksesibilitas, relevansi, dan keberlanjutan masukan PkM** berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses dan luaran PkM, pendidikan, penelitian, kerja sama, serta tata kelola institusi. Keterkaitan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat dengan standar lain disajikan sebagai berikut:

No.	Standar Terkait	Keterkaitan dengan Standar Masukan Penelitian
1	**Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat**	ketersediaan sumber daya PkM yang memadai mendukung pencapaian luaran, kemanfaatan, keberlanjutan, dan dampak PkM yang bermutu dan relevan.
2	**Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat**	sarana dan prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, teknologi informasi dan komunikasi, serta sumber daya pendukung yang memadai menjadi prasyarat terlaksananya proses PkM yang bermutu.
3	**Standar Kompetensi Lulusan**	akses mahasiswa terhadap sumber daya dan kegiatan PkM mendukung pengembangan kepedulian sosial, kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, kolaboratif, pemecahan masalah, serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4	**Standar Isi Pembelajaran**	sumber informasi, fasilitas PkM, serta hasil dan pengalaman pemanfaatan sumber daya PkM mendukung pengembangan dan pemutakhiran bahan kajian serta materi pembelajaran.
5	**Standar Proses Pembelajaran**	fasilitas, teknologi, sumber informasi, dan sumber daya PkM dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran berbasis proyek, studi kasus, pemecahan masalah nyata, dan bentuk pembelajaran lainnya.
6	**Standar Penilaian Pembelajaran**	sarana, teknologi, dan sumber daya PkM mendukung pelaksanaan serta penilaian kegiatan mahasiswa yang berkaitan dengan PkM dan menjadi bagian dari proses pendidikan sesuai ketentuan akademik.
7	**Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**	kualifikasi, kompetensi, penugasan, beban kerja, pengembangan profesional dosen, serta dukungan tenaga kependidikan, tenaga teknis, dan/atau tenaga ahli merupakan komponen penting dalam pemenuhan masukan PkM.
8	**Standar Sarana dan Prasarana**	penyediaan, akses, pemeliharaan, keamanan, dan pengembangan laboratorium, studio, bengkel, peralatan, teknologi tepat guna, perpustakaan, repositori, jaringan, serta fasilitas pendukung menjadi bagian utama dalam mendukung masukan PkM.
9	**Standar Pembiayaan Pendidikan**	sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan Universitas mendukung penyediaan pembiayaan PkM serta pengadaan, pemeliharaan, dan pengembangan sumber daya PkM secara berkelanjutan.
10	**Standar Luaran dan Proses Penelitian**	hasil penelitian, fasilitas, teknologi, data, keahlian, dan sumber daya penelitian dapat dimanfaatkan secara terintegrasi untuk mendukung penerapan hasil penelitian dan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan PkM.
11	**Standar Kerja Sama**	kerja sama dengan perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, organisasi profesi, komunitas, masyarakat, dan mitra lainnya memperluas akses terhadap fasilitas, keahlian, teknologi, data, jaringan, serta pembiayaan PkM.
12	**Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kepemimpinan**	tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, partisipatif, dan berbasis kebutuhan mendukung perencanaan, penyediaan, pengalokasian, penggunaan, pengawasan, dan pengembangan sumber daya PkM.
13	**Standar Sistem Informasi**	data mengenai SDM PkM, sarana dan prasarana, pembiayaan, penggunaan fasilitas, masyarakat/mitra, SIM

		PkM, sumber informasi, serta capaian PkM harus dikelola secara valid, mutakhir, aman, terintegrasi, dan tertelusur.
14	**Standar Kemahasiswaan dan Alumni**	akses mahasiswa terhadap fasilitas, pendanaan, sumber informasi, teknologi, kemitraan, dan kegiatan PkM mendukung peningkatan kompetensi, kepedulian sosial, pengalaman akademik, inovasi, dan prestasi mahasiswa.
15	**Standar Suasana Akademik**	ketersediaan fasilitas, sumber informasi, teknologi, pendanaan, kemitraan, dan dukungan PkM yang memadai memperkuat interaksi akademik, kepedulian sosial, penerapan keilmuan, kolaborasi, serta budaya Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Universitas.

Keterkaitan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan hasil dari keterpaduan berbagai standar dalam SPMI. Oleh karena itu, **perencanaan kebutuhan, penyediaan, pengalokasian, penggunaan, pemeliharaan, pengembangan, monitoring, evaluasi, pendokumentasian, dan peningkatan sumber daya PkM** harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan seluruh perangkat SPMI serta memperhatikan persyaratan dalam instrumen **lembaga akreditasi** yang relevan.

Dengan keterkaitan tersebut, peningkatan mutu masukan PkM diharapkan memberikan kontribusi langsung terhadap **peningkatan mutu proses PkM, pencapaian luaran PkM yang bermutu, relevan, bermanfaat, dan berkelanjutan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemberdayaan masyarakat, peningkatan mutu pembelajaran, keterlibatan mahasiswa, partisipasi masyarakat/mitra, peningkatan kolaborasi dan inovasi, peningkatan reputasi institusi, pencapaian target dampak, serta pencapaian VMTS Universitas Kristen Indonesia Paulus** secara berkelanjutan.

BAB III. ISTILAH DAN DEFINISI

3.1 Istilah dan Definisi

Dalam Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia Paulus, istilah yang digunakan mempunyai pengertian sebagai berikut:

1. **Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana dan prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan misi perguruan tinggi.
2. **Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)** adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan dan/atau menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu menyelesaikan permasalahan, meningkatkan kapasitas, kemandirian, kesejahteraan, dan kualitas kehidupan masyarakat.
3. **Masukan Pengabdian kepada Masyarakat** adalah seluruh sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan PkM, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pembiayaan, teknologi informasi dan komunikasi, sumber informasi, data, kemitraan, serta sumber daya pendukung lainnya.
4. **Sumber Daya PkM** adalah seluruh sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, teknologi, informasi, data, kemitraan, serta sumber daya lainnya yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan PkM.
5. **Sarana PkM** adalah alat, bahan, perangkat, instrumen, media, teknologi tepat guna, perangkat lunak, dan fasilitas bergerak lainnya yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan PkM sesuai dengan karakteristik bidang keilmuan, bentuk kegiatan, serta kebutuhan masyarakat dan/atau mitra.
6. **Prasarana PkM** adalah fasilitas fisik dan/atau nonfisik yang mendukung pelaksanaan PkM, meliputi laboratorium, studio, bengkel, ruang kegiatan, perpustakaan, repositori, pusat data, jaringan, fasilitas mobilitas sesuai kebutuhan, serta fasilitas pendukung lainnya.
7. **Akses Sarana dan Prasarana PkM** adalah kesempatan dan mekanisme yang diberikan kepada dosen/pelaksana PkM, mahasiswa, tenaga pendukung, dan pihak yang berwenang untuk menggunakan sarana dan prasarana PkM sesuai kebutuhan, ketentuan, dan kewenangannya.
8. **Kecukupan Sarana dan Prasarana PkM** adalah kondisi terpenuhinya jumlah, jenis, kapasitas, kualitas, fungsi, dan aksesibilitas sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, sasaran, lokasi, dan bentuk kegiatan PkM.
9. **Kelayakan Sarana dan Prasarana PkM** adalah kondisi sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan fungsi, mutu, keselamatan, keamanan, aksesibilitas, dan ketentuan teknis sehingga dapat digunakan untuk kegiatan PkM.
10. **Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PkM** adalah kegiatan pemeriksaan, perawatan, perbaikan, kalibrasi sesuai kebutuhan, pembaruan, dan/atau penggantian sarana dan prasarana untuk menjamin keberfungsian, keamanan, dan keberlanjutan pemanfaatannya.
11. **Kalibrasi** adalah kegiatan untuk memastikan ketepatan dan keakuratan alat ukur atau instrumen yang digunakan dalam kegiatan PkM berdasarkan standar atau ketentuan yang berlaku.
12. **Keselamatan PkM** adalah kondisi dan tindakan yang bertujuan mencegah kecelakaan, cedera, kerusakan, pencemaran, dan risiko lainnya terhadap dosen/pelaksana PkM, mahasiswa, tenaga pendukung, masyarakat/mitra, serta lingkungan dalam pelaksanaan PkM.
13. **Keamanan PkM** adalah upaya perlindungan terhadap pelaksana, masyarakat/mitra, sumber daya, fasilitas, data, informasi, lokasi kegiatan, dan hasil PkM dari kehilangan, kerusakan, penyalahgunaan, akses tanpa kewenangan, atau ancaman lainnya.
14. **Pembiayaan PkM** adalah penyediaan dan penggunaan dana untuk mendukung kegiatan PkM mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, sampai dengan pencapaian luaran, kemanfaatan, dan keberlanjutan PkM sesuai ketentuan yang berlaku.
15. **Dana PkM Internal** adalah dana PkM yang bersumber dari Universitas Kristen Indonesia Paulus dan dialokasikan untuk mendukung kegiatan PkM sesuai dengan kebijakan dan mekanisme yang ditetapkan.
16. **Dana PkM Eksternal** adalah dana PkM yang berasal dari pemerintah, dunia usaha, dunia industri, perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat, mitra kerja sama, dan/atau sumber lain yang sah di luar Universitas.

17. **Pengelolaan Pembiayaan PkM** adalah proses perencanaan, pengalokasian, penggunaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan evaluasi dana PkM secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
18. **Penugasan Dosen dalam PkM** adalah pemberian tugas dan tanggung jawab kepada dosen untuk melaksanakan PkM berdasarkan kompetensi, bidang keilmuan, rekam jejak, beban kerja, peta jalan PkM, kebutuhan masyarakat/mitra, serta ketentuan yang berlaku.
19. **Dosen Pelaksana PkM** adalah dosen yang melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai bagian dari tridharma perguruan tinggi sesuai dengan kompetensi, bidang keilmuan, serta tugas dan tanggung jawabnya.
20. **Pelaksana PkM** adalah dosen dan/atau pihak lain yang memiliki kompetensi dan melaksanakan kegiatan PkM sesuai dengan tugas, tanggung jawab, serta ketentuan yang berlaku.
21. **Kompetensi Pelaksana PkM** adalah kemampuan yang dimiliki pelaksana PkM berupa pengetahuan, keterampilan, pengalaman, keahlian, integritas, kemampuan komunikasi, dan kemampuan pemberdayaan yang diperlukan untuk melaksanakan PkM secara bermutu.
22. **Rekam Jejak Pelaksana PkM** adalah catatan pengalaman dan capaian pelaksana PkM yang dapat meliputi pelaksanaan PkM, kemitraan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, publikasi, Kekayaan Intelektual, hibah, produk, teknologi tepat guna, serta luaran dan dampak PkM lainnya.
23. **Beban Kerja Dosen** adalah beban pelaksanaan tugas dosen dalam pendidikan, penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan kegiatan penunjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
24. **Keterlibatan Mahasiswa dalam PkM** adalah partisipasi mahasiswa dalam kegiatan PkM dosen dan/atau PkM bersama dengan pendampingan dosen sebagai bagian dari pengembangan kompetensi, kepedulian sosial, kemampuan pemecahan masalah, dan pengalaman penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
25. **Tenaga Kependidikan Pendukung PkM** adalah tenaga kependidikan yang memberikan dukungan administratif, teknis, keuangan, teknologi informasi, pengelolaan fasilitas, dokumentasi, komunikasi, dan layanan lainnya dalam penyelenggaraan PkM.
26. **Tenaga Teknis PkM** adalah personel yang memiliki kompetensi teknis tertentu untuk mendukung penggunaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengelolaan sarana, prasarana, peralatan, teknologi, atau fasilitas yang digunakan dalam PkM.
27. **Teknologi Informasi dan Komunikasi PkM** adalah perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, basis data, aplikasi, dan teknologi komunikasi yang digunakan untuk mendukung perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dokumentasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan, komunikasi dengan masyarakat/mitra, serta penyebarluasan proses dan hasil PkM.
28. **Sistem Informasi PkM** adalah sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk mendukung perencanaan, pengusulan, seleksi, penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, dokumentasi, pengelolaan data, dan keterlacakan PkM.
29. **SIM PkM** adalah sistem informasi yang digunakan Universitas untuk mengelola data dan proses Pengabdian kepada Masyarakat secara elektronik sesuai dengan kewenangan pengguna.
30. **Sumber Informasi PkM** adalah sumber informasi yang digunakan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan PkM, meliputi jurnal ilmiah, buku, prosiding, basis data, repositori, laporan penelitian dan PkM, data masyarakat/mitra, dokumen kebijakan, standar, paten, dan sumber informasi lainnya yang relevan.
31. **Basis Data PkM** adalah kumpulan data dan informasi yang tersusun secara sistematis dan dapat digunakan untuk mendukung identifikasi kebutuhan masyarakat/mitra, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, serta pengembangan kegiatan PkM.
32. **Repositori Institusi** adalah sistem penyimpanan digital yang digunakan untuk menghimpun, mengelola, menyimpan, melestarikan, dan menyediakan akses terhadap karya ilmiah, luaran PkM, serta dokumen akademik Universitas.
33. **Data PkM** adalah data, informasi, catatan, hasil identifikasi kebutuhan, hasil pengukuran, hasil observasi, dokumentasi, data masyarakat/mitra, dan/atau bentuk data lainnya yang diperoleh, digunakan, diolah, dan/atau dihasilkan dalam pelaksanaan PkM.
34. **Pengelolaan Data PkM** adalah proses pengumpulan, penyimpanan, pengamanan, penggunaan, pemeliharaan, dokumentasi, pencadangan, dan pengarsipan data PkM untuk menjamin validitas, keamanan, keterlacakan, perlindungan masyarakat/mitra, dan pemanfaatannya sesuai ketentuan.
35. **Pencadangan Data** adalah proses pembuatan salinan data secara berkala untuk mencegah kehilangan data dan menjamin keberlanjutan pemanfaatan data PkM.

36. **Keamanan Informasi** adalah upaya menjaga kerahasiaan, integritas, ketersediaan, dan keterlacakan data serta informasi PkM dari akses, perubahan, kehilangan, pengungkapan, atau penggunaan yang tidak sah.
37. **Hak Akses** adalah kewenangan yang diberikan kepada pengguna untuk mengakses, menggunakan, mengubah, dan/atau mengelola data, sistem informasi, sarana, atau sumber daya PkM sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
38. **Kekayaan Intelektual** adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan produk atau proses yang memiliki nilai guna dan memperoleh atau dapat memperoleh perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. **Pemanfaatan Bersama Sumber Daya PkM** adalah penggunaan sarana, prasarana, teknologi, data, keahlian, pendanaan, jaringan, dan/atau sumber daya PkM secara bersama antara unit internal dan/atau dengan masyarakat/mitra berdasarkan ketentuan dan kesepakatan yang berlaku.
40. **Kerja Sama PkM** adalah hubungan kerja sama antara Universitas dan/atau pelaksana PkM dengan pihak lain dalam penyelenggaraan PkM berdasarkan kesepakatan mengenai tujuan, tugas, hak, kewajiban, tanggung jawab, sumber daya, pendanaan, luaran, manfaat, dan ketentuan lainnya.
41. **Pengembangan Kapasitas Pelaksana PkM** adalah kegiatan peningkatan kompetensi dosen/pelaksana PkM, mahasiswa, tenaga kependidikan, tenaga teknis, dan/atau tenaga ahli melalui pelatihan, lokakarya, sertifikasi sesuai kebutuhan, pendampingan, dan kegiatan pengembangan lainnya.
42. **Pemangku Kepentingan** adalah pihak internal dan eksternal yang memiliki kepentingan terhadap penyelenggaraan dan hasil PkM, antara lain mahasiswa, dosen/pelaksana PkM, tenaga kependidikan, pimpinan, alumni, pemerintah, masyarakat, komunitas, dunia usaha, dunia industri, organisasi profesi, serta mitra lainnya.
43. **Manajemen Risiko Masukan PkM** adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan memantau risiko yang dapat memengaruhi ketersediaan, kecukupan, aksesibilitas, keamanan, efektivitas, dan keberlanjutan sumber daya PkM.
44. **Risiko Masukan PkM** adalah kemungkinan terjadinya peristiwa atau kondisi yang dapat memengaruhi ketersediaan, akses, fungsi, keamanan, pembiayaan, kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi, data, keselamatan masyarakat/mitra, serta keberlanjutan dukungan terhadap kegiatan PkM.
45. **Rekaman Mutu Masukan PkM** adalah dokumen dan/atau data yang menjadi bukti penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat, antara lain data SDM PkM, inventaris sarana dan prasarana, dokumen pembiayaan, bukti penugasan dosen, data penggunaan fasilitas, dokumen pemeliharaan dan kalibrasi sesuai kebutuhan, data TIK, data kemitraan, serta bukti tindak lanjut.
46. **Audit Mutu Internal** adalah proses pengujian yang sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti objektif dan mengevaluasi pemenuhan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan SPMI.
47. **Continuous Quality Improvement (CQI)** adalah pendekatan peningkatan mutu secara berkelanjutan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, Audit Mutu Internal, hasil akreditasi, analisis risiko, capaian indikator, umpan balik masyarakat/mitra, serta informasi relevan lainnya sebagai dasar pengendalian dan peningkatan mutu masukan PkM.

3.2 Singkatan

Singkatan yang digunakan dalam **Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat** Universitas Kristen Indonesia Paulus adalah sebagai berikut:

1. **SPMI** : Sistem Penjaminan Mutu Internal.
2. **PPEPP** : Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan.
3. **VMTS** : Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.
4. **Renstra** : Rencana Strategis.
5. **Renop** : Rencana Operasional.
6. **SN Dikti** : Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. **DTPS** : Dosen Tetap Program Studi
8. **DPD** : Dana Penelitian Dosen
9. **LPPM** : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
10. **PkM** : Pengabdian kepada Masyarakat.
11. **IPTEK** : Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
12. **KI** : Kekayaan Intelektual.

13. **TIK** : Teknologi Informasi dan Komunikasi.
14. **SIM** : Sistem Informasi Manajemen.
15. **SOP** : Standar Operasional Prosedur.
16. **SDM** : Sumber Daya Manusia.
17. **AMI** : Audit Mutu Internal.
18. **RTM** : Rapat Tinjauan Manajemen.
19. **RTL** : Rencana Tindak Lanjut.
20. **CQI** : *Continuous Quality Improvement*.

BAB IV PERNYATAAN DAN INDIKATOR STANDAR

4.1 Pernyataan Standar

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar	Penanggung Jawab
1	**Rektor melalui Ketua LPPM** menjamin perencanaan kebutuhan sumber daya PkM yang mencakup sarana dan prasarana, pembiayaan, sumber daya manusia, teknologi informasi dan komunikasi, serta sumber daya pendukung lainnya berdasarkan VMTS, Renstra, Renstra PkM, peta jalan PkM, karakteristik bidang keilmuan, kebutuhan masyarakat dan/atau mitra, program dan target PkM, serta hasil evaluasi kebutuhan secara berkala.	melakukan pemetaan kebutuhan sumber daya PkM; mengintegrasikan kebutuhan ke dalam perencanaan dan penganggaran Universitas; menggunakan data PkM, kebutuhan masyarakat/mitra, dan hasil evaluasi sebagai dasar pengembangan sumber daya.	**Ketua LPPM**
2	**Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset** menjamin tersedianya sarana dan prasarana PkM yang memadai, relevan, berkualitas, aman, dan sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan PkM, baik melalui penyediaan fasilitas internal maupun akses terhadap fasilitas masyarakat dan/atau mitra.	melakukan inventarisasi dan analisis kecukupan fasilitas; menetapkan prioritas pengadaan dan pengembangan; menyediakan mekanisme akses fasilitas mitra apabila fasilitas internal belum memadai.	**Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset**
3	**Ketua LPPM bersama Dekan/Direktur Pascasarjana** menjamin akses dosen/pelaksana PkM dan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana PkM secara memadai, adil, transparan, aman, dan sesuai dengan kebutuhan, sasaran, lokasi, serta karakteristik kegiatan PkM.	menetapkan mekanisme penggunaan dan peminjaman fasilitas; mengatur jadwal dan prioritas penggunaan; memantau tingkat akses dan pemanfaatan; mengembangkan mekanisme penggunaan bersama fasilitas PkM.	**Ketua LPPM; Dekan/Direktur Pascasarjana**
4	**Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset** menjamin kelayakan, keberfungsian, keselamatan, keamanan, pemeliharaan, kalibrasi sesuai kebutuhan, perbaikan, dan pengembangan sarana dan prasarana PkM sesuai dengan jenis fasilitas, karakteristik kegiatan, lokasi, sasaran, tingkat risiko, persyaratan teknis, serta ketentuan yang berlaku.	menyusun jadwal pemeliharaan dan kalibrasi sesuai kebutuhan; melakukan pemeriksaan berkala; mendokumentasikan kondisi fasilitas; melaksanakan perbaikan/penggantian; menerapkan ketentuan keselamatan dan keamanan penggunaan fasilitas.	**Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset**
5	**Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset** menjamin tersedianya pembiayaan PkM internal yang memadai dan berkelanjutan berdasarkan kemampuan Universitas, prioritas PkM, Renstra PkM, peta jalan PkM, kebutuhan masyarakat dan/atau mitra, kebutuhan pengembangan bidang keilmuan, serta target kinerja PkM.	menetapkan alokasi anggaran PkM dalam perencanaan tahunan; mengembangkan skema pendanaan internal; menetapkan prioritas pendanaan berdasarkan peta jalan, kebutuhan masyarakat/mitra, dan kinerja; mengevaluasi kecukupan pembiayaan secara berkala.	**Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset; Ketua LPPM**

6	**Ketua LPPM** meningkatkan perolehan dan diversifikasi pembiayaan PkM dari sumber eksternal yang sah melalui hibah pemerintah, kerja sama perguruan tinggi, dunia usaha, dunia industri, pemerintah daerah, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, lembaga nasional dan internasional, masyarakat/mitra, serta sumber pendanaan lainnya untuk memperkuat kapasitas dan keberlanjutan PkM.	menyediakan informasi peluang pendanaan; melaksanakan pendampingan penyusunan proposal; membangun kemitraan PkM; meningkatkan kapasitas dosen memperoleh hibah kompetitif; mengevaluasi perolehan pendanaan eksternal setiap tahun.	**Ketua LPPM**
7	**Ketua LPPM bersama Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset** menjamin pengelolaan pembiayaan PkM dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan terdokumentasi sesuai dengan kontrak PkM, rencana anggaran, target kegiatan, kebutuhan masyarakat dan/atau mitra, serta ketentuan yang berlaku.	menetapkan mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban dana; melakukan monitoring realisasi anggaran; memverifikasi laporan keuangan PkM; menindaklanjuti ketidaksesuaian penggunaan dana.	**Ketua LPPM; Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset**
8	**Ketua LPPM bersama Dekan/Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi** menjamin penugasan dosen dalam PkM sesuai dengan kompetensi, bidang keilmuan, rekam jejak, peta jalan PkM, beban kerja, serta kebutuhan masyarakat dan/atau mitra dan karakteristik PkM yang dilaksanakan.	memetakan kompetensi dan rekam jejak dosen; mengembangkan basis data kepakaran; memastikan kesesuaian PkM dengan bidang keilmuan dan kebutuhan masyarakat/mitra; mengevaluasi distribusi dan keterlibatan dosen dalam PkM.	**Ketua LPPM; Dekan/Direktur Pascasarjana; Ketua Program Studi**
9	**Ketua LPPM bersama Dekan/Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi** menjamin peningkatan kompetensi dosen/pelaksana dan sumber daya manusia PkM secara berkelanjutan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, metode pemberdayaan masyarakat, kebutuhan masyarakat dan/atau mitra, karakteristik bidang keilmuan, serta target pengembangan PkM Universitas.	menyelenggarakan pelatihan, lokakarya, klinik proposal, pendampingan, sertifikasi sesuai kebutuhan, coaching, dan kegiatan peningkatan kompetensi; memfasilitasi kolaborasi dan pertukaran pengetahuan; mengevaluasi kebutuhan pengembangan kompetensi.	**Ketua LPPM; Dekan/Direktur Pascasarjana**
10	**Sekretaris Universitas bersama Dekan/Direktur Pascasarjana** menjamin tersedianya tenaga kependidikan, laboran, teknisi, administrator sistem, dan/atau tenaga pendukung lainnya yang kompeten sesuai dengan kebutuhan pengelolaan dan pelaksanaan PkM.	memetakan kebutuhan tenaga pendukung; menetapkan tugas dan kompetensi; melakukan pengembangan kompetensi; memastikan dukungan administratif dan teknis terhadap kegiatan PkM.	**Sekretaris Universitas; Dekan/Direktur Pascasarjana**
11	**Ketua LPPM** bersama unit pengelola teknologi informasi menjamin tersedianya dan digunakannya teknologi informasi dan komunikasi serta Sistem Informasi PkM yang andal, aman, terintegrasi, mudah diakses, dan berkelanjutan untuk mendukung dokumentasi,	mengembangkan dan memelihara SIM PkM; mengintegrasikan data PkM; mengatur hak akses pengguna; melakukan pencadangan dan pengamanan	**Ketua LPPM; Pimpinan Unit Pengelola TIK**

	evaluasi, pelaporan, pengelolaan, keterlacakan, komunikasi, serta penyebarluasan proses dan hasil PkM.	data; mengevaluasi keandalan dan pemanfaatan sistem secara berkala.	
12	**Ketua LPPM bersama unit pengelola perpustakaan** menjamin dosen/pelaksana PkM dan mahasiswa memperoleh akses yang memadai terhadap sumber informasi yang relevan dan mutakhir, meliputi buku, jurnal ilmiah, prosiding, repositori, basis data, hasil penelitian, hasil PkM, standar, paten, data dan informasi kebutuhan masyarakat/mitra, serta sumber informasi lainnya sesuai kebutuhan bidang keilmuan dan kegiatan PkM.	mengembangkan koleksi dan sumber informasi digital; menyediakan akses terhadap basis data dan sumber informasi yang relevan; meningkatkan pemanfaatan repositori; melakukan sosialisasi dan pelatihan penelusuran informasi; mengevaluasi tingkat penggunaan sumber informasi.	**Ketua LPPM; Pimpinan Unit Pengelola Perpustakaan**
13	**Ketua LPPM bersama unit pengelola teknologi informasi** menjamin pengelolaan data PkM dilaksanakan secara valid, aman, konsisten, terdokumentasi, terlindungi, dapat dicadangkan, dan tertelusur dengan pengaturan hak akses, kerahasiaan, penyimpanan, pencadangan, pemulihan, serta perlindungan data masyarakat dan/atau mitra sesuai dengan karakteristik PkM dan ketentuan yang berlaku.	menetapkan mekanisme pengelolaan data; menyediakan media penyimpanan dan pencadangan; menerapkan pengamanan dan hak akses; melakukan pemantauan keamanan data; mendokumentasikan pengelolaan dan pemulihan data PkM.	**Ketua LPPM; Pimpinan Unit Pengelola TIK**
14	**Ketua LPPM bersama Dekan/Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi** meningkatkan akses dan pemanfaatan sumber daya PkM melalui kerja sama internal, nasional, dan internasional yang mencakup fasilitas, peralatan, teknologi, data, keahlian, sumber informasi, jaringan, dan pembiayaan untuk mendukung peningkatan kapasitas, mutu, relevansi, kolaborasi, kemanfaatan, dan keberlanjutan PkM.	mengembangkan kerja sama pemanfaatan fasilitas; membangun jejaring dan kemitraan PkM; menyusun mekanisme resource sharing; mengembangkan PkM kolaboratif; memantau pemanfaatan dan manfaat sumber daya yang diperoleh melalui kerja sama.	**Ketua LPPM; Dekan/Direktur Pascasarjana; Ketua Program Studi**
15	**Ketua LPPM bersama unit terkait** menjamin evaluasi kecukupan, aksesibilitas, keberfungsian, pemanfaatan, efektivitas, keamanan, dan keberlanjutan masukan PkM dilaksanakan sekurang-kurangnya setiap tahun serta ditindaklanjuti melalui manajemen risiko dan siklus PPEPP untuk meningkatkan mutu sumber daya PkM dan mendukung pemenuhan serta pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kriteria lembaga akreditasi.	melaksanakan monitoring dan evaluasi tahunan; menganalisis capaian indikator dan risiko; menggunakan hasil AMI, akreditasi, RTM, umpan balik pengguna dan masyarakat/mitra; menetapkan RTL; memantau penyelesaian tindak lanjut; meningkatkan standar berdasarkan hasil evaluasi.	**Ketua LPPM; Badan Penjaminan Mutu; Unit Terkait**

4.2 Indikator Pencapaian Standar dan Target Capaian

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
1	**Rektor melalui Ketua LPPM** menjamin perencanaan kebutuhan sumber daya PkM yang mencakup sarana dan prasarana, pembiayaan, sumber daya manusia, teknologi informasi dan komunikasi, serta sumber daya pendukung lainnya berdasarkan VMTS, Renstra, Renstra PkM, peta jalan PkM, karakteristik bidang keilmuan, kebutuhan masyarakat dan/atau mitra, program dan target PkM, serta hasil evaluasi kebutuhan secara berkala.	Persentase unit pengelola PkM yang memiliki pemetaan kebutuhan sumber daya PkM yang terdokumentasi dan diperbarui secara berkala.		≥80%	≥90%	100%	100%
		Persentase kebutuhan prioritas sumber daya PkM hasil pemetaan yang terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran Universitas.		≥70%	≥80%	≥90%	100%
2	**Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset** menjamin tersedianya sarana dan prasarana PkM yang memadai, relevan, berkualitas, aman, dan sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan PkM, baik melalui penyediaan fasilitas internal maupun akses terhadap fasilitas masyarakat dan/atau mitra.	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana PkM prioritas yang tersedia secara internal dan/atau dapat diakses melalui mitra.		≥80%	≥85%	≥90%	≥95%
		Persentase kegiatan PkM yang memperoleh sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik kegiatan.		≥85%	≥90%	≥95%	100%
3	**Ketua LPPM bersama Dekan/Direktur Pascasarjana** menjamin akses dosen/pelaksana PkM dan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana PkM secara memadai, adil, transparan, aman, dan sesuai dengan kebutuhan, sasaran, lokasi, serta karakteristik kegiatan PkM.	Persentase dosen/pelaksana PkM yang memperoleh akses terhadap sarana dan prasarana sesuai kebutuhan kegiatan.		≥90%	≥95%	100%	100%
		Persentase mahasiswa yang terlibat dalam PkM dan memperoleh akses terhadap sarana dan prasarana yang diperlukan.		≥90%	≥95%	100%	100%
		Ketersediaan mekanisme/SOP penggunaan, peminjaman, penjadwalan, dan pemanfaatan bersama sarana dan prasarana PkM.		Tersedia	Tersedia dan dievaluasi	Efektif	Efektif dan ditingkatkan

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
4	**Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset** menjamin kelayakan, keberfungsian, keselamatan, keamanan, pemeliharaan, kalibrasi sesuai kebutuhan, perbaikan, dan pengembangan sarana dan prasarana PkM sesuai dengan jenis fasilitas, karakteristik kegiatan, lokasi, sasaran, tingkat risiko, persyaratan teknis, serta ketentuan yang berlaku.	Persentase sarana dan prasarana PkM yang berada dalam kondisi layak, berfungsi, dan aman digunakan.		≥90%	≥95%	≥98%	100%
		Persentase sarana/peralatan yang memerlukan pemeliharaan dan/atau kalibrasi yang dipelihara/dikalibrasi sesuai jadwal.		≥90%	≥95%	100%	100%
		Persentase temuan ketidaklayakan atau kerusakan sarana-prasarana PkM yang ditindaklanjuti.		≥90%	≥95%	100%	100%
5	**Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset** menjamin tersedianya pembiayaan PkM internal yang memadai dan berkelanjutan berdasarkan kemampuan Universitas, prioritas PkM, Renstra PkM, peta jalan PkM, kebutuhan masyarakat dan/atau mitra, kebutuhan pengembangan bidang keilmuan, serta target kinerja PkM.	Ketersediaan alokasi anggaran internal PkM dalam rencana dan anggaran tahunan Universitas.		Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		Persentase kebutuhan pembiayaan PkM prioritas yang dapat dipenuhi melalui pendanaan internal Universitas.		≥70%	≥80%	≥90%	≥95%
		Persentase program/kegiatan PkM yang memperoleh dukungan pembiayaan sesuai skema dan prioritas yang ditetapkan.		≥75%	≥80%	≥85%	≥90%
6	**Ketua LPPM** meningkatkan perolehan dan diversifikasi pembiayaan PkM dari sumber eksternal yang sah melalui hibah pemerintah, kerja sama perguruan tinggi, dunia usaha, dunia industri, pemerintah daerah, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, lembaga nasional dan internasional, masyarakat/mitra, serta sumber pendanaan lainnya untuk memperkuat kapasitas dan keberlanjutan PkM.	Persentase kegiatan PkM yang memperoleh pendanaan eksternal terhadap total kegiatan PkM.		≥10%	≥15%	≥20%	≥25%

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
7	**Ketua LPPM bersama Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset** menjamin pengelolaan pembiayaan PkM dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan terdokumentasi sesuai dengan kontrak PkM, rencana anggaran, target kegiatan, kebutuhan masyarakat dan/atau mitra, serta ketentuan yang berlaku.	Persentase peningkatan nilai dana PkM eksternal dibandingkan tahun sebelumnya.		≥5%	≥10%	≥10%	≥10%
		Jumlah jenis/sumber pendanaan eksternal PkM yang berhasil diperoleh dalam satu tahun.		≥2 sumber	≥3 sumber	≥4 sumber	≥5 sumber
		Persentase penggunaan dana PkM yang sesuai dengan rencana anggaran dan ketentuan pembiayaan.		≥95%	≥97%	100%	100%
8	**Ketua LPPM bersama Dekan/Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi** menjamin penugasan dosen dalam PkM sesuai dengan kompetensi, bidang keilmuan, rekam jejak, peta jalan PkM, beban kerja, serta kebutuhan masyarakat dan/atau mitra dan karakteristik PkM yang dilaksanakan.	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan PkM yang disampaikan lengkap dan tepat waktu.		≥95%	≥97%	100%	100%
		Persentase temuan ketidaksesuaian pengelolaan dana PkM yang ditindaklanjuti.		≥90%	≥95%	100%	100%
		Persentase dosen pelaksana PkM yang penugasannya sesuai dengan kompetensi dan/atau bidang keilmuannya.		≥85%	≥90%	≥95%	100%
9	**Ketua LPPM bersama Dekan/Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi** menjamin peningkatan kompetensi dosen/pelaksana dan sumber daya manusia PkM secara berkelanjutan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, metode pemberdayaan masyarakat, kebutuhan masyarakat dan/atau	Persentase PkM dosen yang relevan dengan peta jalan PkM dan kebutuhan masyarakat/mitra.		≥80%	≥85%	≥90%	≥95%
		Persentase dosen yang melaksanakan PkM sesuai dengan penugasan/beban kerja yang ditetapkan.		≥80%	≥85%	≥90%	≥95%
		Persentase dosen/pelaksana PkM yang mengikuti kegiatan peningkatan		≥50%	≥60%	≥70%	≥80%

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
	mitra, karakteristik bidang keilmuan, serta target pengembangan PkM Universitas.	kompetensi PkM sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.					
10	**Sekretaris Universitas bersama Dekan/Direktur Pascasarjana** menjamin tersedianya tenaga kependidikan, laboran, teknisi, administrator sistem, dan/atau tenaga pendukung lainnya yang kompeten sesuai dengan kebutuhan pengelolaan dan pelaksanaan PkM.	Persentase kegiatan pengembangan kompetensi PkM yang dilaksanakan berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan kompetensi.		≥80%	≥90%	100%	100%
		Persentase kebutuhan tenaga pendukung PkM yang terpenuhi sesuai jenis dan kebutuhan layanan.		≥80%	≥85%	≥90%	≥95%
		Persentase tenaga pendukung PkM yang memenuhi kompetensi sesuai tugas dan tanggung jawabnya.		≥80%	≥85%	≥90%	≥95%
11	**Ketua LPPM** bersama unit pengelola teknologi informasi menjamin tersedianya dan digunakannya teknologi informasi dan komunikasi serta Sistem Informasi PkM yang andal, aman, terintegrasi, mudah diakses, dan berkelanjutan untuk mendukung dokumentasi, evaluasi, pelaporan, pengelolaan, keterlacakan, komunikasi, serta penyebarluasan proses dan hasil PkM.	Persentase tenaga pendukung yang mengikuti peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan tugas.		≥50%	≥60%	≥70%	≥80%
		Ketersediaan Sistem Informasi PkM yang mendukung pengelolaan, dokumentasi, evaluasi, pelaporan, keterlacakan, dan penyebarluasan PkM.		Tersedia	Terintegrasi	Terintegrasi dan dievaluasi	Terintegrasi dan dikembangkan
		Persentase kegiatan PkM yang data dan dokumennya dikelola melalui Sistem Informasi PkM.		≥80%	≥90%	≥95%	100%
12	**Ketua LPPM bersama unit pengelola perpustakaan** menjamin dosen/pelaksana PkM dan mahasiswa memperoleh akses yang memadai terhadap sumber informasi yang relevan dan mutakhir, meliputi buku, jurnal ilmiah, prosiding, repositori, basis data, hasil penelitian, hasil PkM, standar, paten, data dan informasi kebutuhan masyarakat/mitra, serta sumber informasi	Persentase gangguan kritis Sistem Informasi PkM yang ditangani sesuai standar layanan yang ditetapkan.		≥90%	≥95%	≥98%	100%
		Persentase dosen/pelaksana PkM yang memperoleh akses terhadap sumber informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan PkM.		≥85%	≥90%	≥95%	100%
		Persentase kebutuhan sumber informasi prioritas PkM yang tersedia dan/atau dapat diakses melalui perpustakaan,		≥80%	≥85%	≥90%	≥95%

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
	lainnya sesuai kebutuhan bidang keilmuan dan kegiatan PkM.	repositori, basis data, dan sumber lainnya.					
13	**Ketua LPPM bersama unit pengelola teknologi informasi** menjamin pengelolaan data PkM dilaksanakan secara valid, aman, konsisten, terdokumentasi, terlindungi, dapat dicadangkan, dan tertelusur dengan pengaturan hak akses, kerahasiaan, penyimpanan, pencadangan, pemulihan, serta perlindungan data masyarakat dan/atau mitra sesuai dengan karakteristik PkM dan ketentuan yang berlaku.	Persentase peningkatan pemanfaatan sumber informasi digital untuk mendukung PkM dibandingkan tahun sebelumnya.		≥5%	≥5%	≥5%	≥5%
		Persentase data dan dokumen PkM yang lengkap, valid, mutakhir, dan tertelusur.		≥90%	≥95%	≥98%	100%
		Persentase data PkM elektronik yang tercakup dalam mekanisme pencadangan secara berkala.		≥90%	≥95%	100%	100%
14	**Ketua LPPM bersama Dekan/Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi** meningkatkan akses dan pemanfaatan sumber daya PkM melalui kerja sama internal, nasional, dan internasional yang mencakup fasilitas, peralatan, teknologi, data, keahlian, sumber informasi, jaringan, dan pembiayaan untuk mendukung peningkatan kapasitas, mutu, relevansi, kolaborasi, kemanfaatan, dan keberlanjutan PkM.	Ketersediaan dan penerapan mekanisme hak akses, keamanan, kerahasiaan, serta perlindungan data masyarakat/mitra.		Tersedia	Diterapkan	Dievaluasi	Ditingkatkan
		Jumlah kerja sama aktif yang memberikan akses terhadap sumber daya PkM berupa fasilitas, teknologi, data, keahlian, informasi, jaringan, dan/atau pembiayaan.		≥5 kerja sama	≥7 kerja sama	≥9 kerja sama	≥12 kerja sama
		Persentase kerja sama PkM aktif yang direalisasikan dalam bentuk pemanfaatan bersama sumber daya (resource sharing).		≥60%	≥70%	≥80%	≥90%
15	**Ketua LPPM bersama unit terkait** menjamin evaluasi kecukupan, aksesibilitas, keberfungsian, pemanfaatan, efektivitas, keamanan, dan keberlanjutan masukan PkM dilaksanakan sekurang-kurangnya setiap tahun serta ditindaklanjuti melalui manajemen	Persentase program PkM yang memanfaatkan sumber daya dari mitra eksternal.		≥20%	≥25%	≥30%	≥35%
		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi masukan PkM sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun.		100%	100%	100%	100%

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
	risiko dan siklus PPEPP untuk meningkatkan mutu sumber daya PkM dan mendukung pemenuhan serta pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kriteria lembaga akreditasi.	Persentase indikator Standar Masukan PkM yang mencapai target tahunan.		≥80%	≥85%	≥90%	≥95%
		Persentase risiko masukan PkM kategori tinggi dan/atau prioritas yang memiliki rencana mitigasi dan pengendalian.		≥90%	≥95%	100%	100%
		Persentase temuan/ketidaksesuaian hasil monitoring, AMI, RTM, akreditasi, dan evaluasi lainnya yang memiliki RTL.		≥90%	≥95%	100%	100%

BAB V STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

5.1 Strategi Pencapaian

Strategi pencapaian **Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia Paulus** dilaksanakan secara sistematis, terencana, terukur, terdokumentasi, berbasis kebutuhan dan risiko, serta berkelanjutan untuk menjamin terpenuhinya seluruh pernyataan dan indikator standar yang mencakup **akses terhadap sarana dan prasarana, pembiayaan PkM, penugasan dan peningkatan kompetensi dosen, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta sumber daya pendukung PkM lainnya**. Strategi pencapaian Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:

1. **melaksanakan pemetaan dan analisis kebutuhan sumber daya PkM** secara berkala berdasarkan VMTS, Renstra Universitas, **Rencana Strategis (Renstra) PkM Universitas Kristen Indonesia Paulus**, peta jalan PkM, karakteristik bidang keilmuan, kebutuhan masyarakat dan/atau mitra, program dan target PkM, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta hasil evaluasi kebutuhan;
2. **mengintegrasikan kebutuhan sumber daya PkM ke dalam perencanaan dan penganggaran Universitas** dengan menetapkan prioritas penyediaan dan pengembangan sumber daya berdasarkan kebutuhan masyarakat dan/atau mitra, tingkat urgensi, manfaat, risiko, kemampuan Universitas, dan target peningkatan mutu PkM;
3. **menjamin ketersediaan dan kecukupan sarana dan prasarana PkM** berupa laboratorium, studio, bengkel, ruang kegiatan, perpustakaan, peralatan, perangkat komputasi, perangkat lunak, jaringan, teknologi tepat guna, media kegiatan, serta fasilitas lainnya sesuai karakteristik, sasaran, lokasi, dan kebutuhan kegiatan PkM;
4. **menjamin akses dosen/pelaksana PkM dan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana PkM** secara memadai, adil, transparan, aman, dan sesuai kebutuhan melalui mekanisme penggunaan fasilitas internal dan/atau pemanfaatan fasilitas masyarakat dan mitra;
5. **melaksanakan pemeliharaan, pemeriksaan, perbaikan, kalibrasi sesuai kebutuhan, pengamanan, dan pengembangan sarana dan prasarana PkM** secara terencana dan berkala sesuai jenis fasilitas, persyaratan teknis, karakteristik kegiatan, lokasi, sasaran, tingkat risiko, keselamatan, keamanan, serta ketentuan yang berlaku;
6. **menjamin tersedianya pembiayaan PkM internal yang memadai dan berkelanjutan** melalui perencanaan dan pengalokasian anggaran PkM berdasarkan kemampuan Universitas, prioritas PkM, peta jalan PkM, kebutuhan masyarakat dan/atau mitra, kebutuhan pengembangan bidang keilmuan, dan target kinerja PkM;
7. **meningkatkan dan mendiversifikasi sumber pembiayaan PkM eksternal** melalui fasilitasi perolehan hibah pemerintah, kerja sama perguruan tinggi, pemerintah daerah, dunia usaha, dunia industri, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat/mitra, lembaga nasional dan internasional, serta sumber pendanaan lain yang sah;
8. **menjamin pengelolaan pembiayaan PkM secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan terdokumentasi** melalui mekanisme pengalokasian, pencairan, penggunaan, monitoring, pelaporan, pertanggungjawaban, dan evaluasi dana PkM;
9. **menjamin penugasan dosen dalam PkM berdasarkan kompetensi dan bidang keilmuan** dengan mempertimbangkan kualifikasi, kepakaran, rekam jejak PkM, peta jalan PkM, beban kerja, kebutuhan masyarakat dan/atau mitra, serta karakteristik kegiatan PkM yang dilaksanakan;
10. **meningkatkan kompetensi dosen/pelaksana PkM, mahasiswa, dan sumber daya manusia pendukung PkM** melalui pelatihan, lokakarya, klinik proposal, pendampingan, sertifikasi sesuai kebutuhan, *coaching*, kolaborasi, pengembangan metode pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan peningkatan kompetensi lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
11. **menjamin tersedianya tenaga kependidikan, laboran, teknisi, administrator sistem, dan tenaga pendukung PkM lainnya yang kompeten** melalui pemetaan kebutuhan, penetapan tugas, pengembangan kompetensi, serta evaluasi kecukupan dan kinerja tenaga pendukung;
12. **mengembangkan dan mengoptimalkan SIM PkM pada aplikasi SIAKAD serta teknologi informasi dan komunikasi pendukung PkM** agar andal, aman, terintegrasi, mudah diakses, mutakhir, dan berkelanjutan untuk mendukung dokumentasi, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data, keterlacakan, komunikasi dengan masyarakat/mitra, serta penyebarluasan proses dan hasil PkM;

13. **menjamin akses dosen/pelaksana PkM dan mahasiswa terhadap sumber informasi yang relevan dan mutakhir** melalui penyediaan dan/atau akses terhadap jurnal nasional dan internasional, buku, prosiding, basis data, repositori, hasil penelitian, hasil PkM, paten, standar, data kebutuhan masyarakat/mitra, dan sumber informasi lainnya;
14. **menjamin pengelolaan dan keamanan data PkM** melalui pengaturan penyimpanan, dokumentasi, hak akses, kerahasiaan, perlindungan data masyarakat/mitra, pencadangan, pemulihan, keterlacakan, dan pemanfaatan data PkM sesuai karakteristik kegiatan dan ketentuan yang berlaku;
15. **meningkatkan akses dan pemanfaatan sumber daya PkM melalui kerja sama internal, nasional, dan internasional** dengan perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat, dan mitra lainnya untuk memperoleh akses terhadap fasilitas, peralatan, teknologi, data, kepakaran, jaringan, sumber informasi, dan pembiayaan PkM;
16. **menjamin kelengkapan dan keterlacakan data, dokumen, serta rekaman mutu masukan PkM** yang mencakup analisis kebutuhan, inventaris sarana dan prasarana, pemeliharaan dan kalibrasi sesuai kebutuhan, pembiayaan, penugasan dan kompetensi dosen, tenaga pendukung, penggunaan SIM PkM, akses sumber informasi, kerja sama sumber daya, serta hasil evaluasi;
17. **melaksanakan survei kepuasan pengguna terhadap layanan dan dukungan sumber daya PkM** secara berkala kepada dosen/pelaksana PkM dan mahasiswa serta menggunakan hasilnya sebagai dasar perbaikan layanan dan pengembangan sumber daya PkM;
18. **menerapkan manajemen risiko dalam pengelolaan masukan PkM** melalui identifikasi, analisis, evaluasi, mitigasi, pengendalian, dan pemantauan risiko yang dapat memengaruhi kecukupan, aksesibilitas, keberfungsian, keamanan, pembiayaan, kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi, data, keselamatan masyarakat/mitra, dan keberlanjutan sumber daya PkM;
19. **melaksanakan monitoring dan evaluasi pencapaian Standar Masukan PkM sekurang-kurangnya setiap tahun** berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan untuk mengidentifikasi ketercapaian, kesenjangan, akar masalah, risiko, efektivitas pemanfaatan sumber daya, kepuasan pengguna, dan peluang peningkatan;
20. **melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI)** terhadap penerapan Standar Masukan PkM untuk menilai kesesuaian pelaksanaan, ketercapaian indikator, kecukupan dan efektivitas sumber daya, kepatuhan, risiko, serta peluang peningkatan mutu; dan
21. **menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi, AMI, analisis risiko, survei kepuasan, hasil akreditasi, serta masukan pemangku kepentingan melalui RTM dan RTL**, serta memverifikasi efektivitas tindak lanjut sebagai dasar pengendalian dan peningkatan Standar Masukan PkM melalui siklus PPEPP dan *Continuous Quality Improvement* (CQI).

5.2 Pihak yang Bertanggung Jawab

Pencapaian **Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia Paulus** melibatkan pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, dosen/pelaksana PkM, mahasiswa, tenaga kependidikan, masyarakat/mitra, unit pengelola sarana dan prasarana, keuangan dan aset, teknologi informasi, perpustakaan, unit penjaminan mutu, serta unit pendukung lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Pihak yang bertanggung jawab meliputi:

1. **Rektor**, bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan menjamin tersedianya sumber daya PkM yang memadai, relevan, dapat diakses, efektif, efisien, aman, akuntabel, dan berkelanjutan sesuai peraturan perundang-undangan, VMTS, Renstra Universitas, Renstra PkM, dan Sistem Penjaminan Mutu Internal;
2. **Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset**, bertanggung jawab mengoordinasikan perencanaan, penganggaran, penyediaan, pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan, pengembangan, dan evaluasi pembiayaan serta sarana dan prasarana PkM sesuai kebutuhan, prioritas, kemampuan Universitas, dan ketentuan yang berlaku;
3. **Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)**, bertanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan Standar Masukan PkM pada tingkat Universitas, termasuk analisis kebutuhan sumber daya, pembiayaan PkM, penugasan dosen, pengembangan kompetensi pelaksana, pemanfaatan TIK/SIM PkM, akses sumber informasi, kerja sama sumber daya, monitoring dan evaluasi, dokumentasi, manajemen risiko, serta peningkatan mutu masukan PkM;
4. **Sekretaris Universitas**, bertanggung jawab mendukung pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia PkM, khususnya tenaga kependidikan, laboran, teknisi, administrator sistem, dan tenaga pendukung lainnya sesuai kebutuhan, kompetensi, serta tugas dan kewenangannya;

5. **Dekan/Direktur Pascasarjana**, bertanggung jawab mengidentifikasi, merencanakan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi kebutuhan serta pemanfaatan sumber daya PkM pada tingkat Fakultas/Pascasarjana dan memastikan tersedianya dukungan yang memadai bagi PkM dosen dan mahasiswa;
6. **Ketua Program Studi**, bertanggung jawab mengidentifikasi kebutuhan sumber daya PkM berdasarkan bidang keilmuan, peta jalan PkM Program Studi, serta kebutuhan masyarakat/mitra; memastikan kesesuaian kompetensi dosen dengan PkM; mendorong pemanfaatan fasilitas dan sumber informasi; serta menyediakan data dan bukti pemenuhan Standar Masukan PkM pada tingkat Program Studi;
7. **Dosen/Pelaksana PkM**, bertanggung jawab menggunakan sarana, prasarana, pembiayaan, TIK, sumber informasi, data, dan sumber daya PkM lainnya secara efektif, efisien, aman, bertanggung jawab, serta sesuai tujuan PkM, kebutuhan masyarakat/mitra, dan ketentuan yang berlaku;
8. **Mahasiswa**, bertanggung jawab menggunakan fasilitas, sumber informasi, TIK, data, dan sumber daya PkM lainnya secara bertanggung jawab, aman, etis, serta sesuai ketentuan akademik dan arahan dosen pendamping;
9. **Tenaga Kependidikan, Laboran, Teknisi, dan Administrator Sistem**, bertanggung jawab memberikan dukungan administratif dan teknis, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas, layanan sistem informasi, dokumentasi, pengelolaan data, serta layanan pendukung PkM sesuai kompetensi dan tugasnya;
10. **unit pengelola teknologi informasi**, bertanggung jawab menjamin keandalan, keamanan, ketersediaan, integrasi, pemeliharaan, pencadangan, dan pengembangan SIM PkM serta infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung PkM;
11. **unit pengelola perpustakaan dan repositori**, bertanggung jawab menyediakan dan mengembangkan akses terhadap jurnal, buku, basis data, repositori, hasil penelitian dan PkM, serta sumber informasi lainnya yang relevan dan mengevaluasi pemanfaatannya;
12. **Badan Penjaminan Mutu (BPM)**, bertanggung jawab mengoordinasikan penjaminan mutu, monitoring dan evaluasi standar, serta Audit Mutu Internal terhadap pemenuhan Standar Masukan PkM dalam siklus PPEPP;
13. **Gugus/Unit Penjaminan Mutu Fakultas/Pascasarjana**, bertanggung jawab membantu monitoring dan evaluasi ketercapaian indikator Standar Masukan PkM, memastikan ketersediaan bukti implementasi, serta memantau tindak lanjut hasil evaluasi dan AMI pada tingkat Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi;
14. **masyarakat dan/atau mitra PkM**, berperan memberikan informasi mengenai kebutuhan sumber daya, menyediakan dan/atau mendukung pemanfaatan sumber daya sesuai kesepakatan, serta memberikan umpan balik terhadap kecukupan dan efektivitas dukungan sumber daya PkM; dan
15. **pimpinan unit terkait**, bertanggung jawab memberikan dukungan sesuai tugas dan kewenangannya dalam penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, dokumentasi, evaluasi, pengendalian risiko, dan peningkatan sumber daya PkM.

5.3 Sumber Daya Pendukung

Pencapaian **Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia Paulus** memerlukan dukungan sumber daya yang memadai agar **perencanaan kebutuhan, penyediaan, pengalokasian, akses, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan sumber daya PkM** dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, terukur, terdokumentasi, berbasis risiko, dan berkelanjutan. Sumber daya pendukung meliputi:

1. **sumber daya manusia**, meliputi Rektor, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset, Ketua LPPM, Sekretaris Universitas, Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, dosen/pelaksana PkM, mahasiswa, tenaga kependidikan, laboran, teknisi, administrator sistem, BPM, Gugus/Unit Penjaminan Mutu, pengelola perpustakaan dan repositori, pengelola teknologi informasi, serta personel lain yang mendukung PkM;
2. **dokumen perencanaan institusi**, meliputi VMTS, Renstra Universitas, Renop, program kerja, target kinerja, rencana anggaran, serta dokumen pengembangan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, dan Program Studi;
3. **dokumen arah dan perencanaan PkM**, meliputi **Rencana Strategis (Renstra) PkM Universitas Kristen Indonesia Paulus**, peta jalan PkM Universitas, Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi, serta prioritas, fokus, tema, program, sasaran, dan target PkM;

4. **dokumen perencanaan kebutuhan sumber daya PkM**, meliputi hasil analisis kebutuhan sarana dan prasarana, pembiayaan, sumber daya manusia, TIK, sumber informasi, kebutuhan masyarakat/mitra, rencana pengadaan, rencana pemeliharaan, serta dokumen pengembangan sumber daya PkM;
5. **sarana dan prasarana PkM**, meliputi laboratorium, studio, bengkel, ruang kegiatan, perpustakaan, peralatan dan instrumen, teknologi tepat guna, media PkM, perangkat komputasi, perangkat lunak, jaringan, penyimpanan data, fasilitas mobilitas sesuai kebutuhan, serta fasilitas lain sesuai karakteristik dan kebutuhan PkM;
6. **sumber daya pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan sarana-prasarana**, meliputi anggaran pemeliharaan, jadwal pemeriksaan, perawatan dan kalibrasi sesuai kebutuhan, SOP penggunaan peralatan, perangkat keselamatan, dokumentasi kondisi fasilitas, serta mekanisme perbaikan dan penggantian;
7. **sumber daya pembiayaan PkM**, meliputi dana internal Universitas, hibah pemerintah, hibah eksternal, pendanaan kerja sama, pendanaan pemerintah daerah, dunia usaha dan dunia industri, organisasi/lembaga nasional dan internasional, masyarakat/mitra, serta sumber pendanaan lain yang sah;
8. **dokumen pengelolaan pembiayaan PkM**, meliputi perencanaan anggaran, skema pendanaan, kontrak PkM, realisasi penggunaan dana, laporan pertanggungjawaban, hasil monitoring dan evaluasi pembiayaan, serta bukti tindak lanjut;
9. **sumber daya kompetensi dan penugasan dosen**, meliputi data kualifikasi, bidang keahlian, rekam jejak PkM, peta kepakaran, beban kerja, surat penugasan, serta data keterlibatan dosen dalam PkM;
10. **tenaga pendukung PkM**, meliputi tenaga kependidikan, laboran, teknisi, administrator sistem, pengelola fasilitas, pengelola keuangan, pengelola data, dan tenaga teknis lainnya sesuai karakteristik dan kebutuhan PkM;
11. **sumber daya pengembangan kapasitas pelaksana PkM dan tenaga pendukung**, meliputi pelatihan penyusunan proposal, metode pemberdayaan masyarakat, pemetaan kebutuhan masyarakat, penggunaan peralatan dan teknologi tepat guna, keselamatan PkM, pemanfaatan TIK, pengelolaan data, komunikasi dengan masyarakat/mitra, KI, sertifikasi sesuai kebutuhan, serta kegiatan peningkatan kompetensi lainnya;
12. **sumber informasi dan basis data PkM**, meliputi jurnal nasional dan internasional, buku cetak dan elektronik, prosiding, repositori, hasil penelitian, hasil PkM, paten, standar, data kebutuhan dan potensi masyarakat/mitra, data pemerintah, serta sumber informasi lainnya yang relevan;
13. **SIM PkM pada aplikasi SIAKAD dan infrastruktur TIK**, meliputi perangkat keras, perangkat lunak, basis data, jaringan, sistem penyimpanan dan pencadangan data, perangkat keamanan informasi, hak akses pengguna, serta dukungan teknis untuk dokumentasi, evaluasi, pelaporan, pengelolaan, keterlacakan, dan penyebarluasan PkM;
14. **sumber daya pengelolaan dan perlindungan data PkM**, meliputi media penyimpanan, sistem pencadangan dan pemulihan data, mekanisme pengaturan hak akses, keamanan informasi, perlindungan data masyarakat/mitra dan data pribadi, kerahasiaan, dokumentasi, serta pengarsipan data PkM;
15. **sumber daya kolaborasi dan pemanfaatan bersama**, meliputi MoU, MoA, IA dan/atau dokumen kerja sama lain, akses fasilitas mitra, penggunaan bersama peralatan, teknologi, data, kepakaran, jaringan, sumber informasi, serta pembiayaan PkM melalui mitra nasional dan internasional;
16. **data, dokumen, dan rekaman mutu masukan PkM**, meliputi hasil analisis kebutuhan sumber daya, inventaris fasilitas, data penggunaan fasilitas, dokumen pemeliharaan dan kalibrasi sesuai kebutuhan, data pembiayaan, data penugasan dan kompetensi dosen, data tenaga pendukung, penggunaan SIM PkM, akses sumber informasi, kerja sama, hasil survei kepuasan, serta bukti tindak lanjut;
17. **sumber daya monitoring dan evaluasi**, meliputi indikator dan target Standar Masukan PkM, instrumen evaluasi kecukupan dan akses sumber daya, instrumen survei kepuasan pengguna, data utilisasi fasilitas, data pembiayaan, laporan monitoring dan evaluasi, serta perangkat analisis ketercapaian indikator;
18. **sumber daya penjaminan mutu**, meliputi instrumen monitoring dan evaluasi standar, instrumen AMI, laporan ketercapaian indikator, laporan AMI, dokumen RTM, RTL, hasil akreditasi, serta perangkat untuk memantau dan memverifikasi efektivitas tindak lanjut; dan
19. **sumber daya pengelolaan risiko**, meliputi Pedoman Manajemen Risiko, *risk register*, instrumen identifikasi dan analisis risiko, rencana mitigasi, penanggung jawab risiko, indikator risiko, serta rekaman pemantauan dan evaluasi risiko terkait sumber daya PkM.

Ketersediaan, kecukupan, aksesibilitas, keberfungsian, keamanan, efektivitas pemanfaatan, dan keberlanjutan sumber daya pendukung tersebut dievaluasi secara berkala oleh **Ketua LPPM bersama Wakil**

Rektor Bidang Keuangan dan Aset, Sekretaris Universitas, Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, dan pimpinan unit terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar **perencanaan dan penganggaran sumber daya, pengadaan dan pengembangan sarana-prasarana, peningkatan pembiayaan PkM, peningkatan kompetensi pelaksana dan tenaga pendukung, penguatan SIM PkM dan sumber informasi, perluasan akses melalui kerja sama, pengendalian risiko, serta peningkatan mutu masukan PkM** secara berkelanjutan melalui siklus **PPEPP**.

BAB VI MANAJEMEN RISIKO PENCAPAIAN STANDAR

Manajemen risiko dalam pencapaian **Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat** merupakan bagian dari penerapan SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, dan memantau risiko yang dapat menghambat **perencanaan kebutuhan, ketersediaan, kecukupan, aksesibilitas, keberfungsian, pemanfaatan, keamanan, dan keberlanjutan sumber daya PkM**.

Pengelolaan risiko mencakup **perencanaan kebutuhan sumber daya PkM; ketersediaan dan akses sarana dan prasarana; kelayakan, pemeliharaan, kalibrasi sesuai kebutuhan, keselamatan dan keamanan fasilitas; ketersediaan dan pengelolaan pembiayaan PkM; perolehan pendanaan eksternal; penugasan dan kompetensi dosen; ketersediaan tenaga pendukung; penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta SIM PkM; akses sumber informasi; pengelolaan dan keamanan data; pemanfaatan sumber daya melalui kerja sama; kepuasan pengguna; dokumentasi dan rekaman mutu; serta pelaksanaan PPEPP dan peningkatan mutu masukan PkM**.

Pengelolaan risiko dilakukan melalui identifikasi, analisis, penetapan tingkat risiko, mitigasi, pemantauan, dan tindak lanjut. Hasilnya didokumentasikan dalam *risk register* dan digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi, AMI, RTM, RTL, serta peningkatan **Standar Masukan PkM** melalui siklus PPEPP.

6.1 Risiko terhadap Pencapaian Standar

Risiko terhadap pencapaian Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kondisi atau kejadian yang dapat menyebabkan sumber daya PkM tidak tersedia, tidak mencukupi, tidak dapat diakses, tidak berfungsi, tidak aman, tidak dimanfaatkan secara efektif, dan/atau tidak berkelanjutan sesuai dengan pernyataan standar, indikator pencapaian, target, kebutuhan masyarakat/mitra, karakteristik PkM, dan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik. Risiko yang perlu diperhatikan meliputi:

1. **analisis kebutuhan sumber daya PkM belum dilaksanakan secara sistematis, berkala, dan berbasis data**, sehingga penyediaan dan pengembangan sumber daya berisiko tidak sesuai dengan VMTS, Renstra PkM, peta jalan PkM, bidang keilmuan, kebutuhan masyarakat/mitra, program, dan target PkM;
2. **ketersediaan sarana dan prasarana PkM belum memadai dan/atau belum sesuai dengan karakteristik, sasaran, lokasi, serta kebutuhan kegiatan**, sehingga pelaksanaan PkM dosen dan mahasiswa berisiko terhambat;
3. **akses dosen/pelaksana PkM dan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana PkM masih terbatas dan/atau belum dikelola secara adil, transparan, aman, dan terdokumentasi**, sehingga pemanfaatan fasilitas PkM belum optimal;
4. **pemeliharaan, pemeriksaan, kalibrasi sesuai kebutuhan, perbaikan, keselamatan, dan keamanan sarana dan prasarana PkM belum dilaksanakan secara konsisten**, sehingga fasilitas berisiko mengalami kerusakan, ketidakakuratan, ketidaklayakan, kecelakaan, dan penurunan keberfungsian;
5. **pembiayaan PkM internal belum memadai, belum berkelanjutan, dan/atau belum dialokasikan berdasarkan kebutuhan, prioritas, peta jalan PkM, dan kebutuhan masyarakat/mitra**, sehingga pelaksanaan dan pengembangan PkM berisiko tidak mencapai target;
6. **perolehan dan diversifikasi pendanaan PkM eksternal masih terbatas**, sehingga PkM masih bergantung pada sumber pendanaan internal dan peluang peningkatan kapasitas, jangkauan, serta keberlanjutan PkM belum dimanfaatkan secara optimal;
7. **pengelolaan dan pertanggungjawaban pembiayaan PkM belum dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, tepat waktu, dan terdokumentasi**, sehingga meningkatkan risiko ketidaktepatan penggunaan dana dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan pembiayaan;
8. **penugasan dosen dalam PkM belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi, bidang keilmuan, rekam jejak, peta jalan PkM, beban kerja, serta kebutuhan masyarakat/mitra**, sehingga mutu pelaksanaan dan pencapaian target PkM berisiko tidak optimal;
9. **kompetensi dosen/pelaksana PkM dan sumber daya manusia PkM belum dikembangkan secara sistematis dan berkelanjutan**, sehingga kemampuan memperoleh pendanaan, menerapkan IPTEK, menggunakan teknologi dan fasilitas, melakukan pemberdayaan masyarakat, serta mengelola PkM bermutu berisiko tidak berkembang;
10. **ketersediaan dan kompetensi tenaga kependidikan, laboran, teknisi, administrator sistem, dan tenaga pendukung PkM lainnya belum memadai**, sehingga layanan administratif, teknis, fasilitas, data, dan sistem informasi PkM berisiko tidak berjalan optimal;

11. **teknologi informasi dan komunikasi serta SIM PkM belum tersedia, belum terintegrasi, belum andal, belum aman, dan/atau belum dimanfaatkan secara optimal**, sehingga dokumentasi, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data, keterlacakan, komunikasi, dan penyebarluasan PkM berisiko terganggu;
12. **akses terhadap jurnal, basis data, repositori, buku, hasil penelitian, hasil PkM, paten, standar, data kebutuhan masyarakat/mitra, dan sumber informasi lainnya belum memadai dan relevan**, sehingga perencanaan dan pelaksanaan PkM berbasis kebutuhan dan IPTEK berisiko tidak optimal;
13. **pengelolaan, penyimpanan, pencadangan, pemulihan, perlindungan, kerahasiaan, dan pengaturan hak akses data PkM belum dilaksanakan secara memadai**, sehingga meningkatkan risiko kehilangan, kerusakan, kebocoran, penyalahgunaan, ketidakterlacakan data, dan pelanggaran perlindungan data masyarakat/mitra;
14. **pemanfaatan sumber daya PkM melalui kerja sama internal, nasional, dan internasional masih terbatas dan/atau dokumen kerja sama belum diimplementasikan secara efektif**, sehingga peluang memperoleh akses fasilitas, teknologi, data, kepakaran, jaringan, sumber informasi, dan pembiayaan belum dimanfaatkan secara optimal;
15. **tingkat kepuasan dosen/pelaksana PkM dan mahasiswa terhadap layanan dan dukungan sumber daya PkM belum diukur secara berkala dan/atau hasil pengukuran belum ditindaklanjuti**, sehingga kebutuhan dan permasalahan pengguna tidak teridentifikasi sebagai dasar peningkatan layanan;
16. **data, dokumen, dan rekaman mutu masukan PkM belum lengkap, valid, mutakhir, terintegrasi, aman, dan tertelusur**, sehingga pemenuhan indikator sulit diverifikasi dan data belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk perencanaan, evaluasi, akreditasi, dan pengambilan keputusan;
17. **penerapan manajemen risiko terhadap masukan PkM belum dilaksanakan secara sistematis**, sehingga risiko terkait fasilitas, pembiayaan, SDM, TIK, data, keselamatan dan keamanan masyarakat/mitra, serta keberlanjutan sumber daya tidak teridentifikasi dan dikendalikan secara memadai; dan
18. **evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Masukan PkM melalui PPEPP belum dilaksanakan secara konsisten**, sehingga hasil monitoring dan evaluasi, survei kepuasan, AMI, RTM, RTL, hasil akreditasi, serta analisis risiko belum dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan mutu sumber daya PkM.

6.2 Analisis Risiko

Risiko yang telah diidentifikasi dianalisis untuk menentukan tingkat risiko berdasarkan **kemungkinan terjadinya risiko dan besarnya dampak terhadap pencapaian Standar Masukan PkM**. Analisis dilakukan sesuai dengan kriteria, skala, dan matriks risiko yang ditetapkan dalam **Pedoman Manajemen Risiko Universitas Kristen Indonesia Paulus**. Analisis risiko sekurang-kurangnya mempertimbangkan:

1. **kemungkinan (*likelihood*)**, yaitu tingkat kemungkinan terjadinya risiko yang berkaitan dengan perencanaan kebutuhan sumber daya, ketersediaan dan akses sarana-prasarana, pemeliharaan dan kalibrasi sesuai kebutuhan, pembiayaan, penugasan dan kompetensi dosen, tenaga pendukung, TIK/SIM PkM, sumber informasi, pengelolaan data, kerja sama sumber daya, kepuasan pengguna, dokumentasi, serta peningkatan mutu masukan PkM;
2. **dampak (*impact*)**, yaitu tingkat konsekuensi risiko terhadap kecukupan dan keberlanjutan sumber daya, kelancaran PkM, keselamatan dan keamanan pelaksana serta masyarakat/mitra, efektivitas penggunaan pembiayaan, mutu dan kemanfaatan PkM, keterlibatan dosen dan mahasiswa, pencapaian target PkM, reputasi institusi, pencapaian VMTS, dan pemenuhan kriteria lembaga akreditasi;
3. **tingkat risiko**, yang ditentukan berdasarkan kombinasi kemungkinan dan dampak sesuai dengan metode penilaian risiko Universitas;
4. **pengendalian yang telah tersedia**, yaitu perencanaan dan penganggaran sumber daya, inventarisasi sarana-prasarana, mekanisme akses fasilitas, pemeliharaan dan kalibrasi sesuai kebutuhan, skema pendanaan PkM, mekanisme pertanggungjawaban keuangan, data kompetensi dosen, SIM PkM, sistem keamanan dan pencadangan data, akses sumber informasi, kerja sama pemanfaatan sumber daya, SOP, sistem penjaminan mutu, AMI, serta tindakan pengendalian lainnya yang telah diterapkan; dan
5. **risiko residual**, yaitu tingkat risiko yang masih tersisa setelah tindakan pengendalian terhadap risiko pencapaian Standar Masukan PkM diterapkan

Hasil analisis digunakan untuk menentukan risiko yang dapat diterima, risiko yang memerlukan pemantauan, serta risiko yang membutuhkan tindakan pengendalian atau mitigasi. Penentuan prioritas penanganan mempertimbangkan tingkat risiko, dampaknya terhadap indikator dan target Standar Masukan

PkM, keberlangsungan PkM, kebutuhan dan keselamatan masyarakat/mitra, pencapaian VMTS, serta pemenuhan kriteria lembaga akreditasi.

Hasil analisis secara rinci dicatat dalam **Risk Register** pada tingkat Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, LPPM, dan/atau unit kerja sesuai dengan kewenangan dan kepemilikan risiko. *Risk Register* tersebut menjadi dasar dalam penetapan tindakan mitigasi, monitoring dan evaluasi, AMI, RTM, RTL, serta peningkatan Standar Masukan PkM melalui siklus PPEPP.

6.3 Pengendalian/Mitigasi Risiko

Risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis dikendalikan melalui tindakan mitigasi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya dan/atau dampaknya terhadap pencapaian **Standar Masukan PkM**. Pengendalian dan mitigasi risiko dilaksanakan sesuai dengan tingkat risiko dan **Pedoman Manajemen Risiko Universitas Kristen Indonesia Paulus**, meliputi:

1. **penguatan perencanaan kebutuhan sumber daya PkM** melalui pemetaan dan analisis kebutuhan berdasarkan VMTS, Renstra PkM, peta jalan PkM, bidang keilmuan, kebutuhan masyarakat/mitra, program, target, data pemanfaatan, dan hasil evaluasi;
2. **penguatan ketersediaan sarana dan prasarana PkM** melalui perencanaan, pengadaan, pengembangan, optimalisasi pemanfaatan, dan/atau penyediaan akses terhadap fasilitas mitra sesuai kebutuhan PkM;
3. **penguatan akses terhadap sarana dan prasarana PkM** melalui mekanisme penggunaan, penjadwalan, peminjaman, prioritas penggunaan, dokumentasi, dan pemanfaatan bersama fasilitas;
4. **penguatan pemeliharaan, kalibrasi sesuai kebutuhan, keselamatan, dan keamanan fasilitas PkM** melalui jadwal pemeliharaan dan pemeriksaan, SOP penggunaan, penyediaan perangkat keselamatan, dokumentasi kondisi fasilitas, serta perbaikan atau penggantian;
5. **penguatan pembiayaan PkM internal** melalui perencanaan dan pengalokasian anggaran berdasarkan kebutuhan, prioritas, kemampuan Universitas, peta jalan PkM, kebutuhan masyarakat/mitra, dan target kinerja PkM;
6. **peningkatan dan diversifikasi pembiayaan PkM eksternal** melalui pemetaan peluang hibah, pendampingan proposal, peningkatan kompetensi dosen, pengembangan jejaring, serta kerja sama pendanaan PkM dengan mitra;
7. **penguatan pengelolaan dan pertanggungjawaban pembiayaan PkM** melalui standardisasi mekanisme pencairan, penggunaan, monitoring, pelaporan, verifikasi, dan tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian penggunaan dana;
8. **penguatan penugasan dosen berdasarkan kompetensi** melalui pemetaan kepakaran, rekam jejak PkM, peta jalan PkM, beban kerja, kesesuaian bidang keilmuan, serta kebutuhan masyarakat/mitra;
9. **peningkatan kompetensi sumber daya manusia PkM** melalui pelatihan, lokakarya, sertifikasi sesuai kebutuhan, klinik proposal, pendampingan, *coaching*, metode pemberdayaan masyarakat, kolaborasi, dan kegiatan pengembangan kompetensi lainnya;
10. **penguatan ketersediaan dan kompetensi tenaga pendukung PkM** melalui analisis kebutuhan, penempatan sesuai kompetensi, pengembangan kapasitas, dan evaluasi kinerja tenaga kependidikan, laboran, teknisi, serta administrator sistem;
11. **penguatan TIK dan SIM PkM** melalui pengembangan, integrasi, pemeliharaan, pengamanan, pengaturan hak akses, pencadangan data, peningkatan keandalan sistem, serta peningkatan pemanfaatannya oleh dosen/pelaksana PkM, mahasiswa, dan unit terkait;
12. **penguatan akses terhadap sumber informasi PkM** melalui pengembangan koleksi, penyediaan akses terhadap jurnal dan basis data, pengembangan repositori, akses hasil penelitian dan PkM, data kebutuhan masyarakat/mitra, kerja sama akses sumber informasi, serta peningkatan literasi informasi pengguna;
13. **penguatan pengelolaan dan keamanan data PkM** melalui penyimpanan yang memadai, pencadangan, pemulihan data, pengaturan hak akses, perlindungan data pribadi dan data masyarakat/mitra, keamanan informasi, kerahasiaan, dokumentasi, dan pengarsipan;
14. **penguatan pemanfaatan sumber daya melalui kerja sama** dengan memastikan MoU, MoA, IA dan/atau dokumen kerja sama lainnya diimplementasikan dalam bentuk akses fasilitas, penggunaan bersama peralatan, teknologi, data, kepakaran, jaringan, sumber informasi, dan/atau pembiayaan PkM;
15. **penguatan layanan PkM berdasarkan kepuasan pengguna** melalui survei kepuasan dosen/pelaksana PkM dan mahasiswa secara berkala, analisis hasil survei, penyusunan rencana perbaikan, dan pemantauan tindak lanjut;

16. **penguatan dokumentasi dan keterlacakan masukan PkM** melalui digitalisasi, integrasi, validasi, pemutakhiran, pengamanan, dan pengarsipan data serta rekaman mutu;
17. **penguatan manajemen risiko masukan PkM** melalui identifikasi, analisis, evaluasi, penetapan pemilik risiko, penyusunan *risk register*, rencana mitigasi, pemantauan risiko residual, dan pemutakhiran profil risiko;
18. **pelaksanaan monitoring dan evaluasi berbasis data dan bukti** terhadap ketercapaian seluruh indikator dan target Standar Masukan PkM sekurang-kurangnya setiap tahun;
19. **penyusunan dan pelaksanaan RTL** terhadap hasil monitoring dan evaluasi, survei kepuasan, AMI, hasil akreditasi, analisis risiko, dan temuan ketidaksesuaian; dan
20. **peningkatan koordinasi antara Rektor, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset, Ketua LPPM, Sekretaris Universitas, Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, BPM, Gugus/Unit Penjaminan Mutu, dosen/pelaksana PkM, mahasiswa, tenaga pendukung, masyarakat/mitra, dan pimpinan unit terkait** dalam penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, monitoring, pengendalian, dan peningkatan mutu sumber daya PkM.

Setiap tindakan mitigasi ditetapkan dengan memperhatikan **pemilik risiko (*risk owner*), rencana tindakan, indikator keberhasilan, waktu penyelesaian, sumber daya yang diperlukan, penanggung jawab pelaksanaan, dan bukti penyelesaian** sesuai dengan mekanisme manajemen risiko Universitas Kristen Indonesia Paulus.

Efektivitas tindakan mitigasi dievaluasi secara berkala untuk memastikan terjadinya penurunan tingkat risiko dan/atau risiko residual. Apabila tindakan pengendalian belum efektif, pemilik risiko wajib melakukan penyesuaian atau menetapkan tindakan mitigasi tambahan sebagai bagian dari pengendalian dan peningkatan mutu melalui siklus PPEPP.

6.4 Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa risiko terhadap pencapaian **Standar Masukan PkM** tetap berada pada tingkat yang dapat diterima dan tindakan pengendalian yang telah ditetapkan berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan oleh pemilik risiko (*risk owner*) bersama unit terkait melalui:

1. **pemantauan pelaksanaan analisis kebutuhan sumber daya PkM** serta kesesuaiannya dengan VMTS, Renstra PkM, peta jalan PkM, bidang keilmuan, kebutuhan masyarakat/mitra, program, dan target PkM;
2. **pemantauan ketersediaan dan kecukupan sarana dan prasarana PkM** berdasarkan karakteristik, sasaran, lokasi, bidang keilmuan, dan kebutuhan kegiatan PkM;
3. **pemantauan akses dan pemanfaatan sarana dan prasarana PkM** oleh dosen/pelaksana PkM dan mahasiswa, termasuk pemanfaatan fasilitas internal dan fasilitas mitra;
4. **pemantauan kelayakan, keberfungsian, pemeliharaan, kalibrasi sesuai kebutuhan, keselamatan, dan keamanan sarana dan prasarana PkM**, termasuk pelaksanaan jadwal pemeliharaan dan tindak lanjut kerusakan;
5. **pemantauan ketersediaan dan kecukupan pembiayaan PkM internal**, termasuk kesesuaiannya dengan kebutuhan, prioritas, peta jalan, dan target PkM;
6. **pemantauan perolehan dan diversifikasi pendanaan PkM eksternal**, termasuk keterlibatan dosen dalam hibah kompetitif serta kontribusi pendanaan eksternal terhadap keseluruhan pembiayaan PkM;
7. **pemantauan pengelolaan dan pertanggungjawaban pembiayaan PkM**, meliputi realisasi anggaran, ketepatan penggunaan dana, kelengkapan laporan, dan ketepatan waktu pertanggungjawaban;
8. **pemantauan kesesuaian penugasan dosen dengan kompetensi, bidang keahlian, rekam jejak PkM, peta jalan PkM, beban kerja, serta kebutuhan masyarakat/mitra**;
9. **pemantauan peningkatan kompetensi dosen/pelaksana dan sumber daya manusia PkM**, termasuk keterlibatan dalam pelatihan, sertifikasi sesuai kebutuhan, pendampingan, dan kegiatan peningkatan kapasitas lainnya;
10. **pemantauan ketersediaan dan kompetensi tenaga kependidikan, laboran, teknisi, administrator sistem, dan tenaga pendukung PkM lainnya**;
11. **pemantauan ketersediaan, fungsionalitas, keandalan, keamanan, integrasi, dan tingkat penggunaan SIM PkM serta TIK pendukung PkM**;
12. **pemantauan ketersediaan, relevansi, akses, dan pemanfaatan jurnal, basis data, repositori, buku, hasil penelitian dan PkM, paten, standar, data masyarakat/mitra, serta sumber informasi lainnya**;

13. **pemantauan pengelolaan dan keamanan data PkM**, termasuk penyimpanan, pencadangan, pemulihan, hak akses, kerahasiaan, perlindungan data masyarakat/mitra, dan keterlacakan data;
14. **pemantauan implementasi kerja sama dan pemanfaatan sumber daya PkM melalui mitra**, termasuk pemanfaatan fasilitas, peralatan, teknologi, data, kepakaran, jaringan, sumber informasi, dan pembiayaan;
15. **pemantauan tingkat kepuasan dosen/pelaksana PkM dan mahasiswa terhadap layanan dan dukungan sumber daya PkM**, termasuk pelaksanaan dan efektivitas tindak lanjut hasil survei;
16. **pemantauan kelengkapan, validitas, kemutakhiran, keamanan, integrasi, dan keterlacakan data, dokumen, serta rekaman mutu masukan PkM**;
17. **pemantauan penerapan manajemen risiko masukan PkM**, termasuk kelengkapan *risk register*, pelaksanaan mitigasi, perkembangan tingkat risiko, dan risiko residual;
18. **pemantauan ketercapaian seluruh indikator dan target Standar Masukan PkM setiap tahun** berdasarkan data dan bukti yang valid, mutakhir, terdokumentasi, dan dapat diverifikasi;
19. **evaluasi efektivitas tindakan pengendalian dan mitigasi** untuk memastikan tindakan yang dilakukan mampu menurunkan kemungkinan dan/atau dampak risiko;
20. **pemutakhiran tingkat risiko dan *risk register*** berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, perubahan kondisi internal dan eksternal, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan regulasi, perubahan kebutuhan masyarakat/mitra, hasil survei kepuasan, hasil AMI, hasil akreditasi, serta perkembangan kriteria lembaga akreditasi; dan
21. **tindak lanjut terhadap risiko yang masih berada di atas tingkat risiko yang dapat diterima** melalui tindakan pengendalian atau mitigasi tambahan, penetapan penanggung jawab, batas waktu penyelesaian, serta pemantauan dan verifikasi efektivitas tindakan.

Hasil pemantauan risiko **didokumentasikan dan dilaporkan secara berkala** kepada pimpinan sesuai dengan tingkat dan kepemilikan risiko. Hasil tersebut digunakan sebagai bahan **monitoring dan evaluasi, AMI, RTM, penyusunan RTL, perencanaan dan penganggaran sumber daya, serta pengendalian dan peningkatan Standar Masukan PkM** melalui siklus **PPEPP dan *Continuous Quality Improvement* (CQI)**.

BAB VII PENERAPAN SIKLUS PPEPP

Penerapan **Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia Paulus** dilaksanakan melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)** sebagai mekanisme penjaminan mutu internal untuk memastikan sumber daya PkM **direncanakan, disediakan, dialokasikan, diakses, dimanfaatkan, dipelihara, diamankan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan** secara konsisten, terukur, efektif, efisien, akuntabel, berbasis kebutuhan masyarakat dan/atau mitra, berbasis risiko, dan berkelanjutan.

Siklus PPEPP dilaksanakan dengan melibatkan **Rektor, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Sekretaris Universitas, Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, dosen/pelaksana PkM, mahasiswa, tenaga kependidikan, Badan Penjaminan Mutu (BPM), Gugus/Unit Penjaminan Mutu Fakultas/Pascasarjana, unit pengelola teknologi informasi, unit pengelola perpustakaan dan repositori, masyarakat dan/atau mitra, serta unit terkait** sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Hasil setiap tahapan PPEPP didokumentasikan sebagai rekaman mutu dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, perencanaan dan penganggaran sumber daya, pengendalian risiko, serta peningkatan mutu masukan PkM.

7.1 Penetapan

Penetapan **Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat** dilakukan sebagai dasar untuk menjamin ketersediaan dan kecukupan sumber daya PkM yang mencakup **akses terhadap sarana dan prasarana, pembiayaan PkM, penugasan dan peningkatan kompetensi dosen, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta sumber daya pendukung lainnya**, sehingga mampu mendukung pelaksanaan PkM yang bermutu, relevan, bermanfaat bagi masyarakat dan/atau mitra, serta pencapaian VMTS Universitas Kristen Indonesia Paulus. Penetapan standar dilakukan melalui:

1. mengidentifikasi dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PkM, sarana dan prasarana, pembiayaan PkM, sumber daya manusia, teknologi informasi dan komunikasi, keselamatan dan keamanan, perlindungan masyarakat/mitra, pengelolaan data, serta penjaminan mutu pendidikan tinggi;
2. mengkaji VMTS, Renstra Universitas, Renop, Rencana Strategis (Renstra) PkM Universitas Kristen Indonesia Paulus, Kebijakan SPMI, Pedoman Penerapan Siklus PPEPP, peta jalan PkM, Pedoman Manajemen Risiko, serta dokumen internal terkait sebagai dasar penetapan Standar Masukan PkM;
3. menganalisis kondisi aktual dan kebutuhan sumber daya PkM yang mencakup sarana dan prasarana, pembiayaan, dosen/pelaksana PkM, tenaga pendukung, teknologi informasi dan komunikasi, sumber informasi, data PkM, serta sumber daya pendukung lainnya;
4. menganalisis ketersediaan dan kecukupan sarana dan prasarana PkM berdasarkan karakteristik bidang keilmuan, bentuk kegiatan, sasaran, lokasi, kebutuhan masyarakat dan/atau mitra, jumlah dan kebutuhan pengguna, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta target PkM;
5. menganalisis akses dosen/pelaksana PkM dan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana PkM berupa laboratorium, studio, bengkel, ruang kegiatan, perpustakaan, peralatan, teknologi tepat guna, perangkat komputasi, perangkat lunak, media kegiatan, serta fasilitas internal dan/atau fasilitas masyarakat/mitra;
6. menganalisis kelayakan, keberfungsian, pemeliharaan, kalibrasi sesuai kebutuhan, keselamatan, keamanan, pemanfaatan, dan kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana PkM;
7. menganalisis ketersediaan, kecukupan, alokasi, realisasi, dan keberlanjutan pembiayaan PkM internal berdasarkan kemampuan Universitas, prioritas PkM, peta jalan PkM, kebutuhan masyarakat/mitra, serta target kinerja PkM;
8. menganalisis perolehan, diversifikasi, dan perkembangan pembiayaan PkM eksternal yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dunia industri, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, lembaga nasional dan internasional, masyarakat/mitra, serta sumber lain yang sah;
9. menganalisis kesesuaian penugasan dosen dalam PkM berdasarkan kompetensi, bidang keahlian, rekam jejak PkM, peta jalan PkM, beban kerja, kebutuhan masyarakat/mitra, serta karakteristik kegiatan PkM;
10. menganalisis ketersediaan, kecukupan, dan kompetensi tenaga kependidikan, laboran, teknisi, administrator sistem, serta tenaga pendukung PkM lainnya;
11. menganalisis ketersediaan, fungsionalitas, keandalan, keamanan, integrasi, dan tingkat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta SIM PkM;

12. menganalisis ketersediaan, relevansi, akses, dan pemanfaatan sumber informasi PkM yang meliputi jurnal nasional dan internasional, buku, prosiding, repositori, hasil penelitian, hasil PkM, paten, standar, basis data, serta data kebutuhan dan potensi masyarakat/mitra;
13. menganalisis pengelolaan data PkM yang mencakup penyimpanan, pencadangan, pemulihan, perlindungan, kerahasiaan, keamanan, pengaturan hak akses, perlindungan data masyarakat/mitra, dan keterlacakan data;
14. menganalisis implementasi kerja sama dan pemanfaatan sumber daya PkM melalui mitra internal, nasional, dan internasional, termasuk akses terhadap fasilitas, teknologi, data, kepakaran, jaringan, sumber informasi, dan pembiayaan;
15. menganalisis hasil survei kepuasan dosen/pelaksana PkM dan mahasiswa terhadap layanan dan dukungan sumber daya PkM sebagai dasar identifikasi kebutuhan dan peningkatan mutu;
16. mengkaji kriteria lembaga akreditasi yang relevan untuk memastikan standar yang ditetapkan mendukung pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta pencapaian akreditasi Unggul;
17. merumuskan pernyataan Standar Masukan PkM beserta indikator pencapaian, baseline, metode pengukuran, dan target capaian tahunan yang terukur berdasarkan kondisi aktual, Renstra, Renop, Renstra PkM, kebutuhan masyarakat/mitra, kebutuhan sumber daya, serta arah pengembangan Universitas;
18. mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang dapat memengaruhi ketersediaan, kecukupan, aksesibilitas, keberfungsian, keamanan, efektivitas, dan keberlanjutan sumber daya PkM serta menetapkan kebutuhan pengendalian dan mitigasi sesuai Pedoman Manajemen Risiko;
19. melakukan pembahasan dan validasi rancangan standar dengan pimpinan, LPPM, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, BPM, serta unit pengelola sumber daya terkait; dan
20. menetapkan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat oleh Rektor sesuai dengan mekanisme penetapan dokumen SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus.

Standar yang telah ditetapkan menjadi acuan bagi **LPPM, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, dosen/pelaksana PkM, mahasiswa, tenaga kependidikan, masyarakat/mitra, dan unit terkait** dalam merencanakan, menyediakan, mengalokasikan, mengakses, memanfaatkan, memelihara, mengamankan, mendokumentasikan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan sumber daya PkM.

7.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan **Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat** dikoordinasikan oleh **Ketua LPPM** bersama Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset, Sekretaris Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, serta unit terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya untuk memastikan seluruh pernyataan standar, indikator, dan target capaian yang telah ditetapkan dapat dipenuhi. Pelaksanaan standar dilakukan melalui:

1. menyosialisasikan Standar Masukan PkM, indikator, target, mekanisme pemenuhan, dan tanggung jawab masing-masing pihak kepada seluruh unit terkait;
2. melaksanakan pemetaan dan analisis kebutuhan sumber daya PkM berdasarkan Renstra PkM, peta jalan PkM, karakteristik bidang keilmuan, kebutuhan masyarakat/mitra, program, dan target PkM;
3. mengintegrasikan kebutuhan sumber daya PkM ke dalam perencanaan, program kerja, dan penganggaran Universitas serta unit terkait;
4. menyediakan dan mengembangkan sarana dan prasarana PkM sesuai kebutuhan, prioritas, kemampuan Universitas, karakteristik bidang keilmuan, sasaran, lokasi, kebutuhan masyarakat/mitra, dan tingkat risiko kegiatan;
5. menyediakan mekanisme akses dosen/pelaksana PkM dan mahasiswa terhadap fasilitas PkM internal dan/atau fasilitas masyarakat/mitra secara adil, transparan, aman, dan terdokumentasi;
6. melaksanakan pemeliharaan, pemeriksaan, kalibrasi sesuai kebutuhan, perbaikan, pengamanan, dan pengembangan sarana serta prasarana PkM secara terencana dan berkala;
7. menyediakan dan mengalokasikan pembiayaan PkM internal berdasarkan prioritas, skema PkM, peta jalan PkM, kebutuhan masyarakat/mitra, kebutuhan pengembangan bidang keilmuan, dan kemampuan Universitas;
8. meningkatkan perolehan dan diversifikasi pembiayaan PkM eksternal melalui fasilitasi hibah, pendampingan proposal, pengembangan jejaring, dan kerja sama PkM;
9. melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban pembiayaan PkM secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, tepat sasaran, tepat waktu, dan terdokumentasi;

10. melaksanakan penugasan dosen dalam PkM berdasarkan kompetensi, bidang keahlian, rekam jejak PkM, peta jalan PkM, beban kerja, kebutuhan masyarakat/mitra, dan karakteristik kegiatan;
11. melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen/pelaksana PkM, mahasiswa, tenaga kependidikan, laboran, teknisi, administrator sistem, dan tenaga pendukung PkM lainnya sesuai kebutuhan;
12. menyediakan tenaga kependidikan dan tenaga teknis pendukung PkM sesuai kebutuhan dan kompetensi yang dipersyaratkan;
13. menyediakan, mengembangkan, memelihara, mengamankan, mengintegrasikan, dan mengoptimalkan SIM PkM pada aplikasi SIAKAD serta infrastruktur TIK pendukung PkM;
14. menyediakan dan/atau memfasilitasi akses terhadap sumber informasi PkM yang meliputi jurnal, basis data, buku, prosiding, repositori, hasil penelitian, hasil PkM, paten, standar, serta data dan informasi kebutuhan masyarakat/mitra;
15. menerapkan pengelolaan data PkM yang mencakup penyimpanan, pencadangan, pemulihan, perlindungan, keamanan, kerahasiaan, pengaturan hak akses, perlindungan data masyarakat/mitra, dokumentasi, dan keterlacakan;
16. mengembangkan dan mengimplementasikan kerja sama untuk meningkatkan akses dan pemanfaatan fasilitas, teknologi, data, kepakaran, jaringan, sumber informasi, dan pembiayaan PkM;
17. melaksanakan survei kepuasan dosen/pelaksana PkM dan mahasiswa terhadap layanan serta dukungan sumber daya PkM secara berkala;
18. menerapkan manajemen risiko dalam penyediaan, pengelolaan, penggunaan, dan pengembangan sumber daya PkM;
19. melaksanakan monitoring terhadap ketercapaian seluruh indikator dan target Standar Masukan PkM sekurang-kurangnya setiap tahun; dan
20. menyediakan bukti pelaksanaan standar sebagai rekaman mutu untuk keperluan monitoring dan evaluasi, AMI, akreditasi, pengendalian, serta peningkatan mutu.

Pelaksanaan **Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat** harus didukung oleh sumber daya yang memadai dan dilaksanakan secara konsisten, efektif, efisien, transparan, akuntabel, terdokumentasi, berbasis kebutuhan masyarakat/mitra, berbasis risiko, serta dapat ditelusuri sebagai dasar bagi tahap evaluasi dalam siklus PPEPP.

7.3 Evaluasi

Evaluasi **Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat** dilakukan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan dengan pernyataan standar serta mengukur ketercapaian indikator dan target yang telah ditetapkan. Evaluasi dilaksanakan **sekurang-kurangnya setiap tahun** dan berbasis data serta bukti melalui:

1. mengevaluasi pelaksanaan analisis kebutuhan sumber daya PkM dan keterkaitannya dengan Renstra PkM, peta jalan PkM, bidang keilmuan, kebutuhan masyarakat/mitra, program, dan target PkM;
2. mengevaluasi persentase kebutuhan prioritas sarana dan prasarana PkM yang telah tersedia dan/atau dapat diakses;
3. mengevaluasi persentase unit akademik, dosen/pelaksana PkM, dan mahasiswa yang memperoleh akses terhadap sarana dan prasarana PkM sesuai kebutuhan;
4. mengevaluasi tingkat pemanfaatan dan kepuasan pengguna terhadap akses serta layanan sarana dan prasarana PkM;
5. mengevaluasi kelayakan, keberfungsian, pemeliharaan, kalibrasi sesuai kebutuhan, keselamatan, dan keamanan sarana serta prasarana PkM;
6. mengevaluasi ketersediaan, alokasi, realisasi, kecukupan, dan keberlanjutan pembiayaan PkM internal serta kesesuaiannya dengan prioritas, peta jalan PkM, kebutuhan masyarakat/mitra, dan target PkM;
7. mengevaluasi perolehan dan diversifikasi pembiayaan PkM eksternal, termasuk kegiatan PkM yang memperoleh pendanaan eksternal, perkembangan nilai pendanaan, dan keragaman sumber pendanaan;
8. mengevaluasi ketepatan, kelengkapan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan serta pertanggungjawaban pembiayaan PkM;
9. mengevaluasi kesesuaian penugasan dosen dalam PkM dengan kompetensi, bidang keahlian, rekam jejak PkM, peta jalan PkM, beban kerja, kebutuhan masyarakat/mitra, dan karakteristik kegiatan;
10. mengevaluasi keterlibatan dosen dalam PkM serta kesesuaian PkM dengan bidang keilmuan, peta jalan PkM, dan kebutuhan masyarakat/mitra;

11. mengevaluasi pelaksanaan dan efektivitas kegiatan peningkatan kompetensi dosen/pelaksana PkM dan sumber daya manusia pendukung PkM;
12. mengevaluasi kecukupan dan kompetensi tenaga kependidikan, laboran, teknisi, administrator sistem, serta tenaga pendukung PkM lainnya;
13. mengevaluasi ketersediaan, fungsionalitas, keandalan, integrasi, keamanan, dan tingkat penggunaan SIM PkM serta TIK pendukung;
14. mengevaluasi jumlah, relevansi, akses, dan pemanfaatan sumber informasi PkM, termasuk jurnal, basis data, repositori, buku, hasil penelitian, hasil PkM, data masyarakat/mitra, dan sumber informasi lainnya;
15. mengevaluasi pengelolaan dan keamanan data PkM, termasuk penyimpanan, pencadangan, pemulihan, perlindungan, kerahasiaan, hak akses, dan perlindungan data masyarakat/mitra;
16. mengevaluasi jumlah dan implementasi MoU/MoA/IA aktif bidang PkM serta manfaatnya dalam memberikan akses terhadap fasilitas, teknologi, data, kepakaran, jaringan, sumber informasi, dan/atau pembiayaan;
17. mengevaluasi tingkat kepuasan dosen/pelaksana PkM dan mahasiswa terhadap layanan dan dukungan sumber daya PkM serta efektivitas tindak lanjut hasil survei;
18. mengevaluasi kelengkapan, validitas, kemutakhiran, keamanan, integrasi, dan keterlacakan data, dokumen, serta rekaman mutu masukan PkM;
19. mengevaluasi penerapan dan efektivitas manajemen risiko dalam pengelolaan sumber daya PkM;
20. mengukur ketercapaian seluruh indikator dan target Standar Masukan PkM yang telah ditetapkan;
21. melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) untuk menilai kesesuaian dan efektivitas penerapan Standar Masukan PkM; dan
22. mendokumentasikan hasil evaluasi berupa capaian, ketidaksesuaian, akar masalah, risiko, kepuasan pengguna, serta peluang peningkatan sebagai dasar tindakan pengendalian.

Evaluasi dilaksanakan pada tingkat **Program Studi, Fakultas/Pascasarjana, dan Universitas** sesuai dengan kewenangan masing-masing. **Ketua Program Studi** mengevaluasi kebutuhan, akses, dan pemanfaatan sumber daya PkM pada tingkat Program Studi; **Dekan/Direktur Pascasarjana** mengoordinasikan evaluasi pada tingkat Fakultas/Pascasarjana; sedangkan **Ketua LPPM mengoordinasikan evaluasi ketercapaian Standar Masukan PkM pada tingkat Universitas**. **Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset, Sekretaris Universitas, serta pimpinan unit terkait** mendukung evaluasi sesuai lingkup kewenangannya. **BPM dan unit penjaminan mutu** melaksanakan fungsi fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan AMI sesuai dengan sistem penjaminan mutu yang berlaku.

7.4 Pengendalian

Pengendalian **Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat** dilakukan berdasarkan hasil evaluasi untuk memastikan ketidaksesuaian, ketidaktercapaian indikator, kekurangan sumber daya, dan risiko yang ditemukan dapat ditindaklanjuti secara tepat serta mencegah terjadinya kembali ketidaksesuaian. Pengendalian dilakukan melalui:

1. mengidentifikasi ketidaksesuaian antara pelaksanaan Standar Masukan PkM dengan pernyataan standar, indikator, target capaian, kebutuhan masyarakat/mitra, karakteristik PkM, dan ketentuan yang berlaku;
2. menganalisis akar penyebab ketidaktercapaian indikator dan target Standar Masukan PkM;
3. menindaklanjuti kelemahan dalam analisis dan perencanaan kebutuhan sumber daya PkM;
4. menindaklanjuti ketidakcukupan, ketidaklayakan, atau ketidaksesuaian sarana dan prasarana PkM dengan kebutuhan bidang keilmuan, sasaran, lokasi, serta karakteristik kegiatan;
5. menindaklanjuti keterbatasan akses dosen/pelaksana PkM dan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana PkM;
6. menindaklanjuti kelemahan dalam pemeliharaan, kalibrasi sesuai kebutuhan, keberfungsian, keselamatan, keamanan, perbaikan, dan pengembangan sarana serta prasarana PkM;
7. menindaklanjuti ketidakcukupan pembiayaan PkM internal berdasarkan kebutuhan, prioritas, peta jalan PkM, kebutuhan masyarakat/mitra, target, dan kemampuan Universitas;
8. menindaklanjuti rendahnya perolehan dan diversifikasi pendanaan PkM eksternal melalui fasilitasi, pendampingan, peningkatan kapasitas, dan pengembangan kerja sama;
9. melakukan tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian dalam pengelolaan, penggunaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pembiayaan PkM;
10. menindaklanjuti ketidaksesuaian penugasan dosen dengan kompetensi, bidang keahlian, rekam jejak PkM, peta jalan PkM, beban kerja, serta kebutuhan masyarakat/mitra;

11. menindaklanjuti kesenjangan kompetensi dosen/pelaksana PkM, tenaga kependidikan, laboran, teknisi, administrator sistem, dan tenaga pendukung lainnya;
12. menindaklanjuti kelemahan ketersediaan, fungsionalitas, keandalan, keamanan, integrasi, dan penggunaan SIM PkM serta TIK;
13. menindaklanjuti keterbatasan jumlah, relevansi, akses, dan pemanfaatan sumber informasi PkM, termasuk jurnal, basis data, repositori, hasil penelitian, hasil PkM, data kebutuhan masyarakat/mitra, dan sumber informasi lainnya;
14. menindaklanjuti kelemahan dalam penyimpanan, pencadangan, pemulihan, perlindungan, keamanan, kerahasiaan, hak akses, dan keterlacakan data PkM;
15. menindaklanjuti kerja sama PkM yang belum aktif dan/atau belum menghasilkan akses serta pemanfaatan sumber daya PkM;
16. menindaklanjuti hasil survei kepuasan dosen/pelaksana PkM dan mahasiswa yang menunjukkan adanya layanan dan dukungan sumber daya PkM yang belum memenuhi kebutuhan pengguna;
17. menindaklanjuti kelemahan kelengkapan, validitas, kemutakhiran, keamanan, integrasi, dan keterlacakan dokumen serta rekaman mutu masukan PkM;
18. menindaklanjuti risiko yang masih berada di atas tingkat risiko yang dapat diterima berdasarkan hasil analisis dan pemantauan risiko;
19. menindaklanjuti temuan dan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi, AMI, hasil akreditasi, survei kepuasan, serta masukan pemangku kepentingan;
20. menyusun dan melaksanakan RTL berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, AMI, hasil akreditasi, survei kepuasan, dan analisis risiko;
21. memantau pelaksanaan dan efektivitas tindakan koreksi serta memastikan tersedianya bukti penyelesaian; dan
22. mendokumentasikan seluruh tindakan pengendalian sebagai rekaman mutu dan bahan peningkatan standar.

Pengendalian dilaksanakan pada tingkat **Program Studi, Fakultas/Pascasarjana, dan Universitas** sesuai dengan kewenangan masing-masing. **Ketua Program Studi** bertanggung jawab menindaklanjuti ketidaksesuaian pada tingkat Program Studi; **Dekan/Direktur Pascasarjana** mengoordinasikan dan mengendalikan tindak lanjut di lingkungan Fakultas/Pascasarjana; sedangkan **Ketua LPPM mengoordinasikan pengendalian pencapaian Standar Masukan PkM pada tingkat Universitas**. **Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset** mengoordinasikan pengendalian terkait pembiayaan, sarana, prasarana, dan aset; **Sekretaris Universitas** mendukung pengendalian terkait sumber daya manusia pendukung; dan **pimpinan unit terkait** mendukung pelaksanaan tindakan pengendalian sesuai lingkup kewenangannya. **BPM dan unit penjaminan mutu** memantau pelaksanaan dan efektivitas tindak lanjut serta memastikan hasil pengendalian terdokumentasi dalam sistem penjaminan mutu.

7.5 Peningkatan

Peningkatan **Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat** dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian untuk meningkatkan **kecukupan, relevansi, aksesibilitas, kualitas, keberfungsian, efektivitas, efisiensi, keamanan, akuntabilitas, dan keberlanjutan sumber daya PkM**. Peningkatan standar dilakukan melalui:

1. menganalisis hasil monitoring dan evaluasi, AMI, RTM, RTL, hasil akreditasi, survei kepuasan, masukan pemangku kepentingan, serta analisis risiko sebagai dasar peningkatan standar;
2. menganalisis tren ketercapaian indikator dan target Standar Masukan PkM untuk menentukan kebutuhan dan prioritas peningkatan pada periode berikutnya;
3. meningkatkan kualitas perencanaan kebutuhan sumber daya PkM berdasarkan data, peta jalan PkM, kebutuhan masyarakat/mitra, perkembangan bidang keilmuan, tingkat pemanfaatan, hasil evaluasi, dan proyeksi kebutuhan;
4. meningkatkan kecukupan dan kualitas sarana serta prasarana PkM melalui pengadaan, pengembangan, optimalisasi, modernisasi, dan pemanfaatan fasilitas masyarakat/mitra;
5. meningkatkan akses dosen/pelaksana PkM dan mahasiswa terhadap sarana, peralatan, teknologi tepat guna, perangkat komputasi, sumber informasi, serta fasilitas PkM lainnya;
6. meningkatkan kualitas pemeliharaan, kalibrasi sesuai kebutuhan, keselamatan, keamanan, keberfungsian, dan keberlanjutan sarana serta prasarana PkM;

7. meningkatkan kecukupan dan keberlanjutan pembiayaan PkM internal berdasarkan kemampuan Universitas, kebutuhan masyarakat/mitra, bidang keilmuan, prioritas PkM, dan target pengembangan PkM;
8. meningkatkan proporsi kebutuhan prioritas PkM yang memperoleh dukungan pembiayaan internal secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi, kemampuan Universitas, dan target mutu yang ditetapkan;
9. meningkatkan jumlah dan diversifikasi sumber pembiayaan PkM eksternal melalui peningkatan kapasitas perolehan hibah dan penguatan kemitraan PkM;
10. meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan keterlacakan pengelolaan pembiayaan PkM;
11. meningkatkan kesesuaian penugasan dosen dengan kompetensi, bidang keahlian, rekam jejak PkM, peta jalan PkM, beban kerja, kebutuhan masyarakat/mitra, dan karakteristik kegiatan;
12. meningkatkan kompetensi dan rekam jejak dosen/pelaksana PkM, tenaga kependidikan, laboran, teknisi, administrator sistem, serta tenaga pendukung PkM melalui pengembangan kapasitas secara berkelanjutan;
13. meningkatkan ketersediaan, fungsionalitas, integrasi, keamanan, keandalan, dan pemanfaatan SIM PkM pada aplikasi SIAKAD serta infrastruktur TIK PkM;
14. meningkatkan jumlah, relevansi, kualitas, akses, dan pemanfaatan sumber informasi PkM, meliputi jurnal, basis data, repositori, buku, hasil penelitian, hasil PkM, data kebutuhan masyarakat/mitra, dan sumber informasi lainnya;
15. meningkatkan kualitas pengelolaan, penyimpanan, pencadangan, pemulihan, perlindungan, keamanan, kerahasiaan, dan keterlacakan data PkM;
16. meningkatkan jumlah dan efektivitas kerja sama PkM yang memberikan akses nyata terhadap fasilitas, peralatan, teknologi, data, kepakaran, jaringan, sumber informasi, dan pembiayaan PkM;
17. meningkatkan kepuasan dosen/pelaksana PkM dan mahasiswa terhadap layanan dan dukungan sumber daya PkM berdasarkan hasil survei dan tindak lanjut yang terukur;
18. meningkatkan kualitas data, dokumentasi, dan rekaman mutu masukan PkM agar lengkap, valid, mutakhir, aman, terintegrasi, dan mudah diverifikasi;
19. meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko dalam perencanaan, penyediaan, penggunaan, pemeliharaan, dan pengembangan sumber daya PkM;
20. melakukan penyempurnaan kebijakan, pedoman, SOP, instrumen, indikator, target, metode pengukuran, serta mekanisme pengelolaan sumber daya PkM berdasarkan hasil evaluasi, perubahan regulasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan kebutuhan masyarakat/mitra, kebutuhan pemangku kepentingan, dan kriteria lembaga akreditasi;
21. meningkatkan pemenuhan dan pelampauan kriteria lembaga akreditasi yang relevan sebagai bagian dari upaya pencapaian dan keberlanjutan akreditasi Unggul;
22. menetapkan target capaian yang lebih tinggi apabila indikator dan target Standar Masukan PkM telah tercapai secara konsisten sebagai bentuk pelampauan standar dan peningkatan mutu berkelanjutan; dan
23. mendokumentasikan hasil peningkatan sebagai dasar penetapan dan pengembangan Standar Masukan PkM pada siklus PPEPP berikutnya.

Peningkatan dilaksanakan pada tingkat **Program Studi, Fakultas/Pascasarjana, dan Universitas** sesuai dengan kewenangan masing-masing. **Ketua Program Studi** mengidentifikasi dan mengusulkan kebutuhan peningkatan sumber daya PkM pada tingkat Program Studi; **Dekan/Direktur Pascasarjana** mengoordinasikan usulan dan prioritas peningkatan di lingkungan Fakultas/Pascasarjana; **Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset** mengoordinasikan peningkatan terkait pembiayaan, sarana, prasarana, dan aset; **Sekretaris Universitas** mendukung peningkatan sumber daya manusia pendukung; sedangkan **Ketua LPPM mengoordinasikan peningkatan Standar Masukan PkM pada tingkat Universitas**. **BPM dan unit penjaminan mutu** memfasilitasi proses peningkatan, memantau keberlanjutan tindak lanjut, dan memastikan hasil peningkatan menjadi bagian dari pengembangan SPMI secara berkelanjutan.

BAB VIII PENDOKUMENTASIAN DAN BUKTI IMPLEMENTASI

Pendokumentasian dan bukti implementasi **Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat** merupakan bagian penting dalam penerapan SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus untuk memastikan bahwa seluruh pemenuhan sumber daya PkM dapat dibuktikan secara **valid, lengkap, akurat, mutakhir, konsisten, aman, dan tertelusur**.

Setiap pelaksanaan Standar Masukan PkM harus didukung oleh dokumen dan rekaman mutu yang menunjukkan pemenuhan **perencanaan kebutuhan sumber daya PkM; ketersediaan dan akses sarana dan prasarana; kelayakan, keberfungsian, pemeliharaan, kalibrasi sesuai kebutuhan, keselamatan dan keamanan fasilitas; pembiayaan PkM; penugasan dan kompetensi dosen/pelaksana PkM; ketersediaan tenaga pendukung; teknologi informasi dan komunikasi serta SIM PkM; akses sumber informasi; pengelolaan dan keamanan data; pemanfaatan sumber daya melalui kerja sama; kepuasan pengguna; manajemen risiko; serta penerapan PPEPP**.

Dokumen dan bukti implementasi dikelola oleh **LPPM, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset, Sekretaris Universitas, dosen/pelaksana PkM, mahasiswa, tenaga kependidikan, unit pengelola sarana dan prasarana, unit pengelola teknologi informasi, unit pengelola perpustakaan dan repositori, masyarakat dan/atau mitra, serta unit terkait** sesuai dengan kewenangan masing-masing serta didukung oleh sistem informasi yang digunakan Universitas. Pendokumentasian dilakukan secara sistematis untuk mendukung monitoring dan evaluasi, AMI, RTM, RTL, akreditasi, pengambilan keputusan, perencanaan dan penganggaran sumber daya, serta pelaksanaan siklus PPEPP secara berkelanjutan.

8.1 Dokumen Terkait

Dokumen yang berkaitan dengan penerapan **Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat** sekurang-kurangnya meliputi:

1. Statuta Universitas Kristen Indonesia Paulus;
2. Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) Universitas Kristen Indonesia Paulus;
3. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus;
4. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Universitas Kristen Indonesia Paulus;
5. Peraturan Akademik Universitas Kristen Indonesia Paulus;
6. Rencana Strategis (Renstra) Penelitian Universitas Kristen Indonesia Paulus;
7. peta jalan PkM Universitas, Fakultas/Pascasarjana, dan Program Studi sesuai tingkat dan kewenangannya;
8. dokumen analisis dan pemetaan kebutuhan sumber daya PkM pada tingkat Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, dan/atau unit terkait;
9. dokumen perencanaan, penganggaran, pengadaan, pengembangan, inventarisasi, dan pemanfaatan sarana dan prasarana PkM;
10. daftar inventaris laboratorium, studio, bengkel, ruang kegiatan, peralatan, teknologi tepat guna, media PkM, perangkat komputasi, perangkat lunak, fasilitas mobilitas sesuai kebutuhan, serta fasilitas PkM lainnya;
11. dokumen mekanisme penggunaan, peminjaman, penjadwalan, dan akses terhadap sarana dan prasarana PkM internal dan/atau fasilitas masyarakat/mitra;
12. dokumen pemeliharaan, pemeriksaan, perbaikan, kalibrasi sesuai kebutuhan, keselamatan, keamanan, dan pengembangan sarana serta prasarana PkM;
13. dokumen perencanaan dan pengalokasian pembiayaan PkM internal;
14. dokumen skema pendanaan PkM internal dan eksternal, termasuk sumber pendanaan, jumlah dana, penerima, tahun pelaksanaan, dan dokumen pendukung;
15. dokumen realisasi, penggunaan, monitoring, pelaporan, dan pertanggungjawaban pembiayaan PkM;
16. data perkembangan pembiayaan PkM internal dan eksternal, termasuk jumlah kegiatan, nilai pendanaan, sumber pendanaan, dan persentase kegiatan yang memperoleh dukungan pembiayaan;
17. dokumen penugasan dosen dalam PkM yang memuat kesesuaian dengan kompetensi, bidang keahlian, rekam jejak, peta jalan PkM, beban kerja, serta kebutuhan masyarakat dan/atau mitra;
18. dokumen dan basis data kompetensi dosen/pelaksana PkM, meliputi kualifikasi, bidang kepakaran, rekam jejak PkM, pengalaman pemberdayaan masyarakat, hasil penelitian yang relevan, KI, pengalaman profesional, dan bukti kompetensi lain yang relevan;

19. dokumen kegiatan peningkatan kompetensi dosen/pelaksana PkM, mahasiswa, tenaga kependidikan, laboran, teknisi, administrator sistem, dan tenaga pendukung PkM lainnya;
20. dokumen kebutuhan, ketersediaan, penempatan, dan kompetensi tenaga kependidikan, laboran, teknisi, administrator sistem, serta tenaga pendukung PkM;
21. dokumen pengembangan, pemeliharaan, keamanan, integrasi, dan penggunaan SIM PkM pada aplikasi SIAKAD serta infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi pendukung;
22. dokumen akses terhadap jurnal nasional dan internasional, basis data, buku elektronik, prosiding, repositori, hasil penelitian, hasil PkM, paten, standar, data masyarakat/mitra, dan sumber informasi lainnya;
23. data pemanfaatan sumber informasi PkM oleh dosen/pelaksana PkM dan mahasiswa;
24. dokumen kebijakan, prosedur, dan mekanisme pengelolaan data PkM, meliputi penyimpanan, pencadangan, pemulihan, perlindungan, keamanan, kerahasiaan, perlindungan data masyarakat/mitra, dan pengaturan hak akses;
25. dokumen kerja sama pemanfaatan sumber daya PkM, termasuk MoU, MoA, IA, atau dokumen kerja sama lain yang memberikan akses terhadap fasilitas, teknologi, data, kepakaran, jaringan, sumber informasi, dan/atau pembiayaan PkM;
26. dokumen survei kepuasan dosen/pelaksana PkM dan mahasiswa terhadap layanan dan dukungan sumber daya PkM, hasil analisis, rekomendasi, serta bukti tindak lanjut;
27. basis data, repositori, SIM PkM, dan/atau sistem informasi lainnya yang memuat data dan rekaman masukan PkM;
28. dokumen monitoring dan evaluasi ketercapaian indikator dan target Standar Masukan PkM;
29. Pedoman Manajemen Risiko dan Risk Register yang berkaitan dengan masukan PkM;
30. dokumen identifikasi, analisis, mitigasi, pemantauan, dan evaluasi risiko masukan PkM;
31. instrumen Monitoring dan Evaluasi Standar Masukan PkM;
32. instrumen dan laporan Audit Mutu Internal (AMI);
33. dokumen Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan Rencana Tindak Lanjut (RTL), termasuk bukti pelaksanaan dan verifikasi efektivitas tindak lanjut; dan
34. standar SPMI lain yang terkait, terutama Standar Luaran PkM, Standar Proses PkM, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Pengelolaan Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pembiayaan Pendidikan, Standar Sistem Informasi, Standar Kerja Sama, serta Standar Penelitian.

8.2 Bukti Pemenuhan Standar

Bukti pemenuhan **Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat** merupakan dokumen dan rekaman mutu yang menunjukkan bahwa pernyataan standar, indikator pencapaian, dan target yang telah ditetapkan telah dilaksanakan dan dicapai. Bukti pemenuhan standar meliputi:

1. bukti pelaksanaan analisis dan pemetaan kebutuhan sumber daya PkM yang digunakan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran;
2. bukti ketersediaan peta jalan PkM yang mutakhir dan digunakan sebagai dasar perencanaan kebutuhan sumber daya PkM;
3. bukti ketersediaan sarana dan prasarana PkM sesuai karakteristik kegiatan, bidang keilmuan, sasaran, lokasi, dan kebutuhan masyarakat/mitra;
4. bukti akses unit akademik, dosen/pelaksana PkM, dan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana PkM internal maupun fasilitas masyarakat/mitra;
5. bukti inventarisasi, penggunaan, peminjaman, dan pemanfaatan sarana serta prasarana PkM;
6. bukti pelaksanaan pemeliharaan, pemeriksaan, kalibrasi sesuai kebutuhan, perbaikan, keselamatan, dan keamanan peralatan serta fasilitas PkM;
7. bukti ketersediaan dan alokasi pembiayaan PkM internal berdasarkan skema, kebutuhan, prioritas, peta jalan PkM, kebutuhan masyarakat/mitra, dan kemampuan Universitas;
8. bukti pemenuhan kebutuhan pembiayaan PkM prioritas dan dukungan pembiayaan terhadap program/kegiatan PkM berdasarkan data yang dapat diverifikasi;
9. bukti perolehan dan diversifikasi pendanaan PkM eksternal berupa kontrak hibah, perjanjian kerja sama, surat penetapan, dokumen pendanaan, dan/atau bukti sah lainnya;
10. bukti pengelolaan, penggunaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pembiayaan PkM secara lengkap dan tepat waktu;

11. bukti penugasan dosen dalam PkM yang sesuai dengan kompetensi, bidang keilmuan, rekam jejak, peta jalan PkM, beban kerja, serta kebutuhan masyarakat/mitra;
12. bukti dosen/pelaksana PkM yang memiliki rekam jejak PkM dan kompetensi yang relevan dengan bidang keahlian dan/atau kebutuhan masyarakat/mitra;
13. bukti pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi dosen/pelaksana PkM, mahasiswa, dan sumber daya manusia pendukung PkM;
14. bukti ketersediaan dan kompetensi tenaga kependidikan, laboran, teknisi, administrator sistem, dan tenaga pendukung lainnya sesuai kebutuhan unit;
15. bukti ketersediaan, fungsionalitas, keamanan, integrasi, dan penggunaan SIM PkM pada aplikasi SIAKAD;
16. bukti tingkat pemanfaatan SIM PkM oleh dosen/pelaksana PkM, tenaga kependidikan, dan unit terkait;
17. bukti ketersediaan dan akses terhadap jurnal, basis data, repositori, buku, prosiding, hasil penelitian, hasil PkM, paten, standar, data masyarakat/mitra, dan sumber informasi lainnya;
18. bukti ketersediaan sumber informasi prioritas PkM yang dapat diakses secara institusional;
19. bukti pemanfaatan sumber informasi oleh dosen/pelaksana PkM dan mahasiswa;
20. bukti penerapan pengelolaan data PkM, meliputi penyimpanan, pencadangan, pemulihan, perlindungan, keamanan, kerahasiaan, perlindungan data masyarakat/mitra, dan pengaturan hak akses;
21. bukti implementasi MoU/MoA/IA bidang PkM dalam bentuk pemanfaatan fasilitas, teknologi, data, kepakaran, jaringan, sumber informasi, pembiayaan, dan/atau sumber daya PkM lainnya;
22. bukti kegiatan PkM yang memanfaatkan sumber daya mitra nasional maupun internasional;
23. bukti pelaksanaan survei kepuasan dosen/pelaksana PkM dan mahasiswa terhadap layanan serta dukungan sumber daya PkM;
24. bukti analisis hasil survei kepuasan dan pelaksanaan tindak lanjut terhadap aspek layanan yang belum memenuhi target;
25. bukti kelengkapan, validitas, kemutakhiran, keamanan, integrasi, dan keterlacakan dokumen serta rekaman mutu masukan PkM;
26. data rekapitulasi capaian seluruh indikator dan target Standar Masukan PkM pada tingkat Program Studi, Fakultas/Pascasarjana, dan Universitas;
27. Risk Register dan bukti pelaksanaan tindakan mitigasi risiko yang berkaitan dengan sumber daya PkM;
28. laporan monitoring dan evaluasi ketercapaian Standar Masukan PkM sekurang-kurangnya setiap tahun;
29. laporan Audit Mutu Internal (AMI) yang berkaitan dengan pemenuhan Standar Masukan PkM;
30. dokumen RTM dan RTL, termasuk bukti penyelesaian tindak lanjut terhadap temuan, ketidaksesuaian, risiko, keluhan pengguna, atau ketidaktercapaian indikator;
31. bukti verifikasi efektivitas RTL sebagai dasar pengendalian dan peningkatan standar; dan
32. data dan rekaman pada SIM PkM, repositori, sistem informasi Universitas, dokumen aset, sistem keuangan, dokumen kerja sama, dan/atau sistem pendokumentasian lainnya yang mendukung keterlacakan pemenuhan dan peningkatan Standar Masukan PkM.

8.3 Pengelolaan Rekaman Mutu

Rekaman mutu **Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat** dikelola secara sistematis untuk menjamin ketersediaan bukti pelaksanaan dan keterlacakan seluruh aspek pemenuhan sumber daya PkM. Pengelolaan rekaman mutu dilakukan melalui:

1. identifikasi dan pengelompokan rekaman mutu berdasarkan jenis sumber daya PkM, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, unit pengelola, bidang keilmuan, sasaran/mitra, sumber pendanaan, tahun pelaksanaan, dan/atau periode pelaporan;
2. pengumpulan dan penyimpanan rekaman mutu yang berkaitan dengan analisis kebutuhan sumber daya, perencanaan, penganggaran, inventarisasi, pengadaan, akses, pemanfaatan, pemeliharaan, kalibrasi sesuai kebutuhan, keselamatan, dan keamanan sarana serta prasarana PkM;
3. pengumpulan dan penyimpanan rekaman mutu terkait pembiayaan PkM, meliputi skema pendanaan, alokasi dana, sumber pendanaan, penerima, realisasi, pertanggungjawaban, perkembangan pendanaan internal dan eksternal, serta dokumen pendukung lainnya;
4. pengumpulan dan penyimpanan rekaman mutu terkait kompetensi dan penugasan dosen, rekam jejak PkM, tenaga pendukung, serta kegiatan pengembangan kompetensi;
5. pengumpulan dan penyimpanan rekaman terkait SIM PkM, sumber informasi, pengelolaan data, keamanan informasi, kerja sama pemanfaatan sumber daya, survei kepuasan pengguna, serta dokumen pendukung lainnya;

6. validasi dan pemutakhiran rekaman mutu untuk memastikan data dan dokumen yang tersimpan lengkap, benar, akurat, konsisten, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi aktual;
7. pengamanan rekaman mutu melalui pengaturan hak akses, pencadangan data, serta perlindungan terhadap kehilangan, kerusakan, perubahan, kebocoran, penyalahgunaan, atau penggunaan data yang tidak berwenang;
8. pengendalian perubahan data dan dokumen agar setiap perubahan atau pemutakhiran memiliki dasar, sumber, riwayat perubahan, dan bukti yang dapat ditelusuri;
9. verifikasi data secara berkala untuk menjamin konsistensi antara dokumen sumber, SIM PkM, sistem keuangan, sistem aset, repositori, dokumen kerja sama, dokumen SDM, serta sistem informasi lainnya;
10. penetapan masa simpan dan pemusnahan rekaman mutu sesuai dengan ketentuan pengelolaan dokumen dan arsip Universitas serta peraturan perundang-undangan;
11. penyediaan dan penelusuran rekaman mutu untuk kebutuhan monitoring dan evaluasi, AMI, RTM, akreditasi, pelaporan kinerja, evaluasi eksternal, manajemen risiko, perencanaan sumber daya, serta pengambilan keputusan; dan
12. pemantauan pengelolaan rekaman mutu secara berkala untuk memastikan kelengkapan, keamanan, kemutakhiran, konsistensi, validitas, integritas, dan keterlacakan data serta dokumen masukan PkM.

Pengelolaan rekaman mutu menjadi tanggung jawab **Ketua LPPM, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset, Sekretaris Universitas, Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, dosen/pelaksana PkM, tenaga kependidikan, pengelola sarana-prasarana, pengelola perpustakaan/repositori, pengelola SIM PkM, dan unit terkait** sesuai dengan kewenangan masing-masing. **BPM dan unit penjaminan mutu** memastikan rekaman mutu tersedia dan dapat digunakan sebagai bukti objektif dalam evaluasi pemenuhan Standar Masukan PkM serta pelaksanaan siklus PPEPP.

8.4 Sistem Informasi dan Keterlacakan Data

Sistem informasi dan keterlacakan data digunakan untuk mendukung pengelolaan **seluruh aspek masukan PkM** secara akurat, aman, terdokumentasi, mutakhir, konsisten, terintegrasi, dan dapat ditelusuri. Pengelolaan sistem informasi dan keterlacakan data dilakukan melalui:

1. pemanfaatan SIM PkM pada aplikasi SIAKAD, repositori institusi, sistem keuangan, sistem aset, sistem SDM, dan/atau sistem informasi pendukung lainnya untuk pencatatan, pengelolaan, pemantauan, pelaporan, penyimpanan, dan penelusuran data masukan PkM;
2. pencatatan dan pemutakhiran data analisis kebutuhan sumber daya PkM berdasarkan unit, bidang keilmuan, jenis sumber daya, sasaran/mitra, tahun, prioritas, dan status pemenuhannya;
3. pencatatan data sarana dan prasarana PkM, meliputi jenis fasilitas, lokasi, kondisi, kapasitas, unit pengelola, pengguna, status keberfungsian, dan data relevan lainnya;
4. pencatatan data penggunaan dan akses fasilitas PkM oleh Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, dosen/pelaksana PkM, mahasiswa, masyarakat dan/atau mitra;
5. pencatatan data pemeliharaan, pemeriksaan, kalibrasi sesuai kebutuhan, perbaikan, keselamatan, keamanan, dan status kelayakan sarana serta prasarana PkM;
6. pencatatan data pembiayaan PkM yang meliputi sumber dana, skema, penerima, nilai pendanaan, tahun pelaksanaan, realisasi, serta status pertanggungjawaban;
7. penyediaan data untuk pengukuran pembiayaan PkM, termasuk kebutuhan pembiayaan prioritas, pendanaan internal, pendanaan eksternal, jumlah dan persentase kegiatan yang memperoleh pendanaan, perkembangan nilai dana, serta indikator pembiayaan PkM lainnya;
8. pencatatan dan pemutakhiran data dosen/pelaksana PkM yang mencakup bidang keahlian, kompetensi, rekam jejak PkM, keterlibatan dalam PkM, peta jalan PkM, beban kerja, serta penugasan PkM;
9. pencatatan data tenaga kependidikan, laboran, teknisi, administrator sistem, dan tenaga pendukung PkM berdasarkan kompetensi, unit penempatan, tugas, serta kegiatan pengembangan kapasitas;
10. pencatatan data kegiatan peningkatan kompetensi dosen/pelaksana PkM, mahasiswa, dan sumber daya manusia pendukung PkM;
11. pencatatan data ketersediaan, fungsionalitas, penggunaan, keamanan, integrasi, dan pemanfaatan SIM PkM serta infrastruktur TIK;
12. pencatatan data sumber informasi PkM yang dapat diakses Universitas, meliputi jurnal nasional dan internasional, basis data, repositori, buku, prosiding, hasil penelitian, hasil PkM, paten, standar, data masyarakat/mitra, serta sumber informasi lainnya;

13. pencatatan dan analisis data pemanfaatan sumber informasi oleh dosen/pelaksana PkM, mahasiswa, Program Studi, dan unit akademik;
14. pencatatan dan pengelolaan data PkM yang mencakup lokasi penyimpanan, pencadangan, pemulihan, status perlindungan, hak akses, kerahasiaan, keamanan, serta perlindungan data masyarakat/mitra;
15. pencatatan data kerja sama bidang PkM yang meliputi identitas mitra, jenis dokumen kerja sama, periode berlaku, ruang lingkup, bentuk implementasi, serta sumber daya PkM yang diperoleh atau dimanfaatkan;
16. pencatatan data hasil survei kepuasan dosen/pelaksana PkM dan mahasiswa terhadap layanan serta dukungan sumber daya PkM, termasuk rekomendasi dan status tindak lanjut;
17. pencatatan data risiko masukan PkM, tingkat risiko, pemilik risiko, tindakan mitigasi, perkembangan pelaksanaan mitigasi, dan risiko residual;
18. pencatatan ketercapaian indikator dan target Standar Masukan PkM pada tingkat Program Studi, Fakultas/Pascasarjana, dan Universitas;
19. menjaga integrasi dan konsistensi data masukan PkM antara tingkat Universitas, LPPM, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, sistem keuangan, sistem aset, sistem SDM, perpustakaan, repositori, serta sistem informasi Universitas;
20. pengaturan hak akses pengguna sesuai dengan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan, keamanan, integritas, dan perlindungan data;
21. pengendalian perubahan data agar setiap perubahan atau pemutakhiran informasi memiliki dasar, sumber, riwayat perubahan, dan rekaman yang dapat ditelusuri;
22. pencadangan dan pemulihan data secara berkala untuk mencegah kehilangan atau kerusakan data serta menjamin keberlanjutan layanan sistem informasi;
23. penyediaan data dan informasi untuk kebutuhan monitoring dan evaluasi, AMI, RTM, RTL, akreditasi, pelaporan, perencanaan dan penganggaran, manajemen risiko, pengendalian, peningkatan standar, serta pengambilan keputusan;
24. verifikasi dan sinkronisasi data secara berkala antara data pada SIM PkM dengan dokumen sumber, sistem aset, sistem keuangan, sistem SDM, repositori, dokumen kerja sama, dokumen fasilitas, dan bukti pendukung lainnya; dan
25. pemantauan fungsionalitas, penggunaan, keamanan, keakuratan, kelengkapan, konsistensi, kemutakhiran, integrasi, dan keterlacakan sistem informasi serta data masukan PkM secara berkala oleh unit yang bertanggung jawab.

Pengelolaan sistem informasi dan keterlacakan data menjadi tanggung jawab **Ketua LPPM bersama Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset, Sekretaris Universitas, Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, pengelola perpustakaan/repositori, unit yang membidangi teknologi informasi, serta unit terkait** sesuai dengan kewenangan masing-masing. **BPM dan unit penjaminan mutu** menggunakan data dan informasi tersebut sebagai bukti objektif dalam monitoring, evaluasi, dan AMI serta sebagai dasar pengendalian dan peningkatan **Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat melalui siklus PPEPP**.

BAB IX PENUTUP

Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia Paulus disusun sebagai acuan dalam menjamin tersedianya sumber daya Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang **memadai, relevan, dapat diakses, efektif, efisien, aman, akuntabel, terdokumentasi, dan berkelanjutan** untuk mendukung pelaksanaan PkM yang bermutu serta pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) Universitas.

Standar ini menegaskan bahwa pemenuhan masukan PkM tidak hanya ditunjukkan melalui ketersediaan sumber daya, tetapi juga melalui **kecukupan, aksesibilitas, keberfungsian, pemanfaatan, pengelolaan, keamanan, efektivitas, dan keberlanjutannya**. Ruang lingkupnya mencakup **sarana dan prasarana PkM, pembiayaan PkM, penugasan dan peningkatan kompetensi dosen/pelaksana PkM, tenaga pendukung PkM, teknologi informasi dan komunikasi, SIM PkM, sumber informasi, pengelolaan dan perlindungan data PkM, serta akses dan pemanfaatan sumber daya melalui kerja sama dengan masyarakat dan/atau mitra**.

Pelaksanaan Standar Masukan PkM menjadi tanggung jawab bersama sesuai tugas dan kewenangan masing-masing, dengan **Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)** sebagai koordinator pada tingkat Universitas serta didukung oleh **Rektor, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset, Sekretaris Universitas, Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, dosen/pelaksana PkM, mahasiswa, tenaga kependidikan, unit pengelola sarana dan prasarana, unit pengelola teknologi informasi, unit pengelola perpustakaan dan repositori, Badan Penjaminan Mutu, Gugus/Unit Penjaminan Mutu Fakultas/Pascasarjana, masyarakat dan/atau mitra, serta unit terkait lainnya**.

Pemenuhan Standar Masukan PkM dilaksanakan secara terintegrasi melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)**. Ketercapaian standar diukur melalui indikator dan target tahunan yang ditetapkan berdasarkan kondisi aktual, **Renstra PkM, peta jalan PkM, kebutuhan masyarakat dan/atau mitra, kebutuhan pengembangan bidang keilmuan, kemampuan Universitas, hasil evaluasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan regulasi, serta kriteria lembaga akreditasi yang relevan**.

Hasil monitoring dan evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), survei kepuasan pengguna, analisis risiko, hasil akreditasi, Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) digunakan sebagai dasar untuk melakukan **pengendalian, perbaikan, dan peningkatan mutu sumber daya PkM secara berkelanjutan**. Setiap ketidaksesuaian, ketidaktercapaian indikator, dan risiko yang teridentifikasi wajib ditindaklanjuti secara terdokumentasi serta diverifikasi efektivitas penyelesaiannya.

Standar ini juga menjadi dasar bagi Universitas Kristen Indonesia Paulus dalam melakukan **pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi**, memperkuat kesiapan pencapaian dan keberlanjutan **akreditasi Unggul**, serta meningkatkan kemampuan institusi dalam menyediakan lingkungan dan sumber daya PkM yang mendukung **penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemberdayaan masyarakat, keterlibatan mahasiswa, kolaborasi dengan masyarakat dan/atau mitra, inovasi, serta peningkatan kemanfaatan dan keberlanjutan PkM**.

Dengan diterapkannya Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat secara konsisten, berbasis bukti, berbasis kebutuhan masyarakat dan/atau mitra, berbasis risiko, dan berorientasi pada *Continuous Quality Improvement* (CQI), Universitas Kristen Indonesia Paulus diharapkan mampu membangun sistem sumber daya PkM yang semakin **kuat, relevan, adaptif, mudah diakses, dan berkelanjutan**, serta mendukung terwujudnya visi **"Menjadi Universitas Unggul yang mengaktualisasikan Iman Kristiani secara holistik."**

Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat ini **ditinjau dan dievaluasi secara berkala** serta dapat disempurnakan apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan, kebijakan Universitas, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan kebutuhan masyarakat dan/atau mitra serta pemangku kepentingan lainnya, hasil evaluasi penerapan SPMI, maupun perkembangan kriteria lembaga akreditasi. Setiap perubahan dan penyempurnaan standar ditetapkan sesuai dengan mekanisme pengendalian dokumen SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus dan menjadi bagian dari **peningkatan mutu berkelanjutan melalui siklus PPEPP**

.

REFERENSI

Penyusunan dan penerapan **Standar Masukan Penelitian Universitas Kristen Indonesia Paulus** mengacu pada peraturan perundang-undangan, ketentuan mengenai **penjaminan mutu pendidikan tinggi, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana dan prasarana penelitian, pembiayaan penelitian, sumber daya manusia penelitian, teknologi informasi dan komunikasi, sumber informasi ilmiah, pengelolaan dan pelindungan data, keselamatan dan keamanan, kerja sama pemanfaatan sumber daya penelitian, akreditasi, serta dokumen internal Universitas** sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
6. Statuta Universitas Kristen Indonesia Paulus.
7. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Kristen Indonesia Paulus Tahun 2023–2028.
8. Rencana Operasional (Renop) Universitas Kristen Indonesia Paulus.
9. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus.
10. Pedoman Penerapan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Universitas Kristen Indonesia Paulus.
11. Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus.
12. Pedoman Manajemen Risiko Universitas Kristen Indonesia Paulus.
13. Rencana Strategis (Renstra) Penelitian Universitas Kristen Indonesia Paulus.
14. Peta Jalan Penelitian Universitas Kristen Indonesia Paulus.
15. Pedoman Penelitian Universitas Kristen Indonesia Paulus.
16. dokumen dan instrumen lembaga akreditasi yang relevan.
17. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Kristen Indonesia Paulus.
18. Standar Sarana dan Prasarana Universitas Kristen Indonesia Paulus.
19. Standar Pembiayaan Pendidikan Universitas Kristen Indonesia Paulus.
20. Standar Luaran Penelitian Universitas Kristen Indonesia Paulus.
21. Standar Proses Penelitian Universitas Kristen Indonesia Paulus